

**“PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DITINJAU DARI UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

(Studi kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten  
Banyuwangi)

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Dewi Fitriyana**

**12210135**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**

**“PEMENUHAN HAK-HAK *HADHANAH* ANAK PASCA PERCERAIAN  
DITINJAU DARI UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

(Studi kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten  
Banyuwangi)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Dewi Fitriyana  
NIM 12210135**



**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Pemenuhan Hak-Hak *Hadhânah* Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU  
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum  
Islam**

**(Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro  
Kabupaten Banyuwangi)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juli 2016

Penulis,



Dewi Fitriyana

NIM 12210135

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewi Fitriyana NIM 12210135  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Pemenuhan Hak-Hak *Hadhânah* Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU  
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum  
Islam**

**(Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro  
Kabupaten Banyuwangi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 197708222005011003

Malang, 10 Juni 2016  
Dosen Pembimbing

Faridatus Suhadak, M.H.I  
NIP 197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Dewi Fitriyana  
NIM : 12210135  
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
Judul : PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (Study Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir  
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 Februari 2016	Konsultasi Proposal	1. Msz
2	23 Februari 2016	Acc Proposal	2. Msz
3	8 April 2016	Konsultasi Bab I	3. Msz
4	22 April 2016	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab I,II,III	4. Msz
5	13 Mei 2016	Revisi Bab I,II,III dan Konsultasi Bab IV, V	5. Msz
6	3 Juni 2016	Revisi Bab IV, V dan Konsultasi Abstrak	6. Msz
7	7 Juni 2016	Acc Skripsi	7. Msz

Malang, 17 Juni 2016

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 1970822005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Dewi Fitriyana, NIM 12210135, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Pemenuhan Hak-Hak *Hadhânah* Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam**

**(Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1 Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP.197910122008011010

  
Ketua

2 Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP.197904072009012006

  
Sekretaris

3 Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP.197406192000031001

  
Penguji Utama

Malang, 10 Juni 2016

  
Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP.19681218 199903 1 002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih Ya Allah, atas segala Nikmat-Mu atas segala Karuniamu, sedikit karya ini dapat terselesaikan

Berjuta-juta rasa terima kasih untuk kedua orang tuaku Didit Patriyanto dan Istiharoh atas segala perhatian, semangat, dukungan dan kasih sayang yang tak akan pernah bisa terbalaskan

Untuk kedua adikku, Nugroho Stialan dan Arina Maulida

Kalianlah salah satu penyemangat hati yang paling aku sayang kepada seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang. yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan dan organisasi Kepada teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2012 terimakasih kebersamaan dan ilmunya.

Kepada teman-teman IKMASS saya bangga menjadi sebagian dari kalian



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Tinjau dari KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Jamilah, MA., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ayah Tercinta Didit Patriyanto dan Bunda tercinta Istiharoh, dan juga adik saya Nugroho Stialan dan Arina Maulida yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan menjadi motivasi untuk putrimu ini, supaya selalu semangat dan sukses meraih cita-cita.

9. kepada seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang. yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan dan organisasi. Sahabat-sahabat terbaik teman berproses selama kuliah kak Pipeh, kak Ira, kak Eni, bunda Nanda, kak Aza, Resi, teteh Zulfa, Himma Toha, Irsyad, Nuris, lalu Alfian, Bani Idris, Farchan dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu terutama angkatan XVII (GMP).
10. Kepada Teman-Teman LOSVADA, mbak Siro, mbak Jihan, mbak Afifah, Navis, mbak Nissa, bang Agus, bang Habibi, bang Chan, Cendi dan lain-lain, terima kasih ilmunya dan kekompakannya selama ini semoga kita semua jadi orang sukses.
11. Kepada teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2012 .
12. Kepada teman-teman IKMASS, Fauzil, Heru, Lina, Lukman, semoga tetap menjadi yang terbaik
13. keluarga kecil dan teman seperjuangan dikos ibu Hindun, mbak Ulya, Fika, mbak Dewi, mbak Ayu tetap semangat sahabat
14. Saya ucapkan beribu terima kasih juga kepada sahabat saya mulai dari SMA yang berjuang hingga sekarang di kota perantauan Teteh Nisa, Firna, Neng Ila, Ulin Najah, Wahida, Inqi dan Mbak Atul yang selalu memberikan Motivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Juni 2016

Dewi Fitriyana  
NIM 12210135



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ' (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta' Mabûthah

*Ta' Marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACT .....	xxii
ملخص البحث .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
DAFTAR TABEL .....	xxv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10

BAB II : KAJIAN TEORI.....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	18
1. hadhânah.....	18
a. pengertian hadhânah.....	18
b. Dasar hukum hadhânah.....	20
c. Syarat-syarat hadhânah.....	23
d. Batas Umur hadhânah.....	25
e. Urutan hadhânah .....	28
2. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hadhânah Prespektif Undang-Undang .....	29
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	29
b. Inpres No.1 Tahun 1991 .....	30
c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 .....	31
3. Perlindungan Bagi Hukum Anak .....	34
a. Pengertian Perlindungan Anak .....	34
b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	37
4. Hak dan Kebutuhan Anak.....	42
a. Konvensi Hak Anak .....	42
b. Hak Anak dalam Islam .....	48
BAB III : METODE PENELITIAN .....	57
A. Jenis Penelitian .....	57

B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian .....	59
D. Sumber Data .....	59
E. Metode Pengumpulan Data .....	60
F. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV : Paparan dan Analisis Data.....</b>	<b>65</b>
A. Kondisi Objektif Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi .....	65
1. Keadaan Geografis .....	66
2. Keadaan Demografi .....	67
3. Visi Misi Desa Kelir .....	68
B. Paparan Data .....	68
1. Profil Informan .....	68
2. Motif Penelantaran Anak dalam Hadhânah Pasca Perceraian... ..	70
3. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Hadhânah Anak Pasca Perceraian di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi .....	82
4. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Hadhânah Anak Pasca Perceraian di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi di tinjau dari KHI dan UU No. 35 Tahun Tentang Penelantaran Anak .....	91
C. Analisis Data .....	96
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>107</b>

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## ABSTRAK

Dewi Fitriyana, NIM 12210135, 2016. **Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)** Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

### **Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Hadhânah, Pasca Perceraian**

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak untuk hidup, tumbuh kembang, diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Setiap anak memiliki hak yang sama didepan orang tuanya tidak ada diskriminasi dan membeda-bedakan.

Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak *hadhânah* anak pasca perceraian. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak *hadhânah* anak Pasca Perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dan mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak *hadhânah* anak Pasca Perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari KHI dan UU No.35 tahun 2014.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari wawancara, data sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Konvensi Hak anak, dan Fiqh Islam Wa adilatuhu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak *hadhânah* anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak anak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalahan penelantaran anak.

## ABSTRACT

Dewi Fitriyana, NIM 12210135, 2016. fulfillment of the rights of hadhanah children in the post divorce In the village Banjarwaru Kelir Kalipuro District of Banyuwangi in Review Of KHI And according to government regulation number 35 2014 Child Protection (Case Study In the village Banjarwaru Kelir Kalipuro District of Banyuwangi) Thesis. Subject al-Ahwal al-shakhsyiah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.Hi

---

Keywords: A fulfillment of the child, Hadhânah, Aftermath of Divorce

A fulfillment of the child is activities to ensure the need to protect and give what should children get right to live development in foster and maintained by his parents. Each child has similar right in front of her parent no discrimination distinguished

This research discuss about fulfillment of the rights of hadhanah children an the post divorce. Which aims to know how the fulfillment of the rights of hadhanah children in the post divorce in the village Banjarwaru Kelir district Kalipuro District Banyuwangi and how the fulfillment of the rights of hadhanah children in the post divorce In the village Banjarwaru Kelir Kalipuro District of Banyuwangi in review of KHI and according to government regulation number 35/2014 Child Protection

This research including the kind of empirical legal research. Also called the Field Research. An approach used is a qualitative approach. This study was conducted In the village Banjarwaru Kelir Kalipuro District of Banyuwangi. The resources used data is the source data Primary in gain Directly From interviews, the data secondary explain about the study theories in this study as the legislation number 35/2014 child protection, KHI, Convention the right of the child and fiqh islam Wa adilatu.

Based on research obtained the conclusion that fulfillment of the child not fully fulfilled because lack of understanding of the society against the rights of children's, while the implications of Law No. 35 of 2014 and the Compilation of Islamic Law (KHI) Against fulfillment of the right of hadhânah in the aftermath divorce not fully in make as a Foundation, deemed still lots the rights of children's has poured in the legislation has not fully, with no fulfillment the rights of children here appears the issue neglect of the child.

## البحث

دوى فيترينا، 12210135 ، 2016. وفاء بالحقوق الأطفال في وظيفة الحضانة بعد الطلاق في استعراض جمعية الحكم الإسلام والقانون رقم 35 عام 2014 في حماية الطفل ( دراسة حالة في قرية كليبر كاليبورو من بانيووانجى ) أطروحة. شعبة الأحوال شخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالع. المشرف: فاريدة شهادك، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الوفاء بحقوق الطفل، والحضانة، بعد الطلاق

الوفاء بحقوق الطفل من الأنشطة ضمان الاحتياجات وحماية وتحقيق ما يجب أن يحصل الأطفال على الحق في الحياة، وزراعة الزهور، والاعتناء بها، والتي تحتفظ بها الآباء أنفسهم. كل طفل له نفس الحق أمام والديه لا يوجد تمييز والافتراع العام المتساوي.

ويتناول هذا البحث الوفاء بحقوق الطفل الذي لم يتم إلا في حضانة الأطفال بعد الطلاق. والهدف معرفة كيف آخر الجهود للوفاء بحقوق الطفل للطلاق في قرية كليبر كاليبورو من بانيووانجى ، وكيف حقوق الوفاء بالطفل في حضانة الأطفال بعد الطلاق في استعراض جمعية الحكم الإسلام والقانون رقم 35 سنة 2014.

ويشمل هذا البحث أنواع البحوث القانونية التجريبية. ودعا هذا البحث أيضا البحوث الميدانية أو البحوث الميدانية. النهج المستخدم نهج نوعي. وقد أجرى هذا البحث القرية الشاشة الفرعية كاليبورو بانيووانجى رجيسي. مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المقابلات، ومعلومات مصدر البيانات الثانوي غير مباشر له سلطة ومسؤولية للمعلومات الموجودة، والتعليم العالي مصدرها قواميس القانونية والموسوعات والمزيد.

استناداً إلى البحث الذي قام به الباحثون الحصول على الاستنتاج بأن الوفاء بحقوق الطفل ولم تتحقق تماماً، نظراً لعدم وجود فهم للشعب ضد حقوق الطفل نفسه، بينما المترتبة على قانون رقم 35 عام 2014 ، وترجمة الشريعة الإسلامية ضد الوفاء بحقوق الطفل التي لا تم إلا الحضانة في مرحلة ما بعد الطلاق سمح ليس تماماً كمدرج، حيث هناك لا تزال حقوق العديد من الأطفال قد تم صب في التشريع تيريبوهي لا بعد بالكامل ، التي لا تفي بحقوق الطفل وهنا يأتي مشكلة التخلي عن الأطفال.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Bukti konsultasi
Lampiran II	Dokumen pendukung penelitian lainnya.
Lampiran III	Hasil Wawancara 1
Lampiran III	Hasil Wawancara 2
Lampiran III	Hasil Wawancara 3
Lampiran III	Hasil Wawancara 4
Lampiran III	Hasil Wawancara 5
Lampiran III	Hasil Wawancara 6
Lampiran III	Hasil Wawancara 7
Lampiran III	Hasil Wawancara 8
Lampiran III	Hasil Wawancara 9

## DAFTAR TABEL

Data Informan .....	70
Aspek pemenuhan hak anak dalam hadhânah.....	90





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaqnya. Oleh Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai

keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.

Seseorang yang melakukan tugas *hadhânah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *hadhânah* dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. dapat diketahui bahwa *hadhânah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.<sup>2</sup> Seorang ibu waktu menyusukan, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, *hadhânah* menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari seorang orang tua terhadap masalah *hadhânah* memang sangat diperlukan, jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang mana jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama keduanya masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam hal demikian kendatipun tugas *hadhânah* sesuai dengan tabiatnya akan banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun perasaan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi kebutuhan, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

---

<sup>2</sup> Efendi satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta; kencana, 2004), h.166

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.<sup>3</sup>

Namun ketika pernikahan itu tidak dapat mencapai tujuan tersebut maka dan ketika perceraian itu menjadi suatu jalan terakhir. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Selayak nya anak jangan menjadi korban dan jangan menjadikannya tidak tentram karena orang tua harus selalu mengayomi dan memberikannya kebahagiaan dan harus selalu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan lahir dan batin. Itulah sebabnya *hadhânah* (pemeliharaan anak) sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua sehingga mereka mumayyiz.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dalam pasal 41 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 menjelaskan secara eksplisit tentang Hak-Hak Anak yang harus dipenuhi, dan dalam pasal 105, 106 dan pasal 156 Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara eksplisit tentang *hadhânah*

---

<sup>3</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. h. 216

pasca perceraian. Dengan adanya undang-undang tersebut semakin jelas bahwa sedemikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Negara mengatur melalui Undang-Undang Hak-Hak Anak tersebut.

Realitanya, keadaan anak di Indonesia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir ada pada seluruh muka jagat bumi ini.<sup>4</sup>

Maraknya kehidupan dalam masyarakat yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam *hadhânah* (pemeliharaan anak) dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam *hadhânah* sehingga menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi anak, yang seharusnya seorang anak masih membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya

---

<sup>4</sup> Muhammad, Joni, S.H., Zulchaina Z., Tanamas, S.H, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 1999). h.1

sendiri. Dengan kata lain dewasa ini sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

Permasalahan *hadhânah* yang terjadi di Indonesia, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur secara jelas baik dalam Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa permasalahan *hadhânah* ada karena perceraian antara pasangan suami istri yang telah memiliki anak. Salah satu pemicu perceraian terbesar adalah faktor ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga sudah lazim jika keinginan dan kepentingan anak yang menjadi korban.

Seperti halnya perkara *hadhânah* yang peneliti temukan di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Desa Kelir membawahi empat Dusun, yakni Dusun Banjarwaru, Dusun Kopenbayah, Dusun Krajan, dan Dusun Pekarangan. Di Desa Kelir kurang lebih sepuluh persen penduduk perempuannya adalah tenaga Kerja Indonesia (TKI), dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi kendala mengharuskan setelah bercerai perempuan di Desa Kelir mencari pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya dengan anaknya. Berawal dari putusan hakim terhadap perkara *hadhânah* yang memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaan anak jatuh ke pada ayahnya. Sudah jelas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya jatuh kepada ibu kandung dan pembiayaan anak hingga dewasa jatuh

kepada ayah,<sup>5</sup> dikarenakan ibu sangat berperan dalam pertumbuhan seorang anak. Akan tetapi ibu yang telah dimandatkan oleh putusan hakim dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pemegang hak asuh anak meninggalkan anak tersebut tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya anak tersebut dapatkan. Dengan perginya ibu keluar negeri sebagai tenaga kerja Wanita (TKW) cenderung melalaikan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anaknya.

Sedangkan tugas ayah di sini sebagai orang yang membiayai anak hingga dewasa, faktanya ayah tersebut melalaikan tugasnya sebagai seorang ayah dikarenakan sudah memiliki keluarga baru, sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam mencukupi kehidupannya, perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian selama ini berbanding terbalik dengan ketentuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. Seperti kasus diatas ibu yang seharusnya setiap saat menjaga, merawat dan memberikan Hak-Hak Anak yang seharusnya dipenuhi, lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja dan cenderung melalaikan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),h. 368

kewajibannya terhadap pemenuhan Hak-Hak Anaknya. Sedangkan tugas ayah dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pembiayaan atau nafkah anak pasca perceraian menjadi tanggungan ayah. Dalam hal ini berbanding terbalik dengan realitas diatas.

Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang Pelaksanaan pemenuhan hak hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua. Maka dari itu perlu dikaji prinsip hukumtentang pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari latar belakang tersebut, ada dua pokok masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhânah* pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhânah* pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten

Banyuwangi ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhânah* pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Mendeskripsikan upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhânah* pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang penelantaran anak yang disebabkan oleh tidak efektifnya pemenuhan hak anak pasca putusan *hadhânah*, sehingga memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama Syari'ah serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk pedoman agar anak tidak terlantar akibat ketidak efektifan pemenuhan hak bagi anak pasca putusan dalam *hadhânah*.

b. Aparat penegak hukum

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusan agar terciptanya keharmonisan antara anak dan ayah pasca orang tua bercerai dan pengaktifan eksekusi bagi yang tidak efektif dalam penenuhan hak bagi anak yang telah di putuskan.

c. Fakultas

Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan serta sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademik khususnya fakultas syari'ah.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka diperlukan sistematika pembahsan. Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam 5 bab sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan gambaran awal dalam penelitian ini berisikan beberapa hal diantaranya yaitu latar belakang masalah yang akan memaparkan alasan mengapa judul pemenuhan hak-hak terhadap anak yang belum mumayyiz dalam *hadhânah*, pasca perceraian perlu untuk dibahas. Dari latar belakang tersebut maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam rumusan masalah yang menjadi inti dalam penelitian ini. Setelah mengetahui inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin diraih. Setelah itu perlu diketahui pula tentang manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis untuk

dijadikan referensi penelitian tentang hadhanah dimasa yang akan datang maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan masyarakat luas. Sub bab terakhir dalam bab 1 ini yaitu sistematika pembahasan yang berisikan tentang penjelasan secara umum tentang penelitian yang terdapat dalam skripsi ini.

**BAB II** Merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang berisi tentang informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Serta dalam bab ini juga dibahas pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan atau informasi, baik secara substansional maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

**BAB III** Merupakan bab berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara. Dengan demikian

sumber data yang akan menjadi dasar penulisan skripsi berasal dari hasil wawancara dengan disertai beberapa literatur buku, ataupun literatur lainnya.

**BAB IV** Merupakan bab berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang belum *Mumayyiz* dalam *hadhânah*, pasca perceraian ditinjau dari regulasi tentang pemenuhan hak anak kemudian penulis akan mengkorelasikannya dengan hasil wawancara.

**BAB V** Merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepala pihak-pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang..

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *Hadhânah* telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Diantara judul Skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian yaitu :

1. Rusdiana Kurniawati Linangkung, Mahasiawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, melakuka penelitian dengan judul: “*Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI (Study Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67Pdt.G/2003/PTA.Mtr dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr.*”<sup>6</sup> Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu bagaimana ketetapan pelaksanaan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam putusan Majelis Hakim PTA Mataram yang

---

<sup>6</sup> Rusydiana Kurniawati linangkung. <http://digilib.uin.suka.ac.id/1168/>. Diakses pada tanggal 24 november 2014

memberikan hak *Hadhânah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam:

- a. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr
- b. Putusan Nomor 42/Pdt.G2004/PTA.Mtr

Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang member hak *Hadhânah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Dengan cara merujuk pendekatan normatif, putusan diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum Islam, baik *naqli* maupun *aqli*, untuk memahami ketentuan mengenai *Hadhânah*. Dan dengan pendekatan yuridis, masalah diteliti berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal *Hadhânah*. Analisis dilakukan dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian membahas secara mendalam putusan-putusan Majelis Hakim dari PTA Mataram tersebut, dari segi normative dan yuridis.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa<sup>7</sup>:

- a. Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr, pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam di kesampingkan Majelis Hakim dari PTA Mataram lebih memilih untuk mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam hukum Islam, yakni dengan mempertimbangkan kelayakan ibu dan ayah untuk menjadi pihak yang sangat tepat sebagai pemegang hak *Hadhânah*. Sikap Majelis Hakim

---

<sup>7</sup> Rusydiana Kurniawati linangkung. <http://digilib.uin.suka.ac.id/1168/>

Banding ini ada dasar peraturan perundang-undangnya, termasuk KHI, sehingga dapat dibenarkan.

- b. Begitu pula dalam pertimbangan putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam juga dikesampingkan Majelis Hakimdari PTA Mataramlebih memilih untuk mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam hukum islam, sikap majlis hakim banding ini sejalan dengan kandungan pasal 159 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian diatas merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis pasal 105 KHI terhadap anak yang belum/ sudah *mumayyiz*. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan tentang pemenuhan hak-hak terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam *Hadhânah* pasca perceraian di tinjau dari KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Dari penjelasan tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai perbedaan yang sangat besar dengan penelitian diatas dilihat dari segi focus penelitiannya.

2. Nihlatusshoimah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah tahun 2010,<sup>8</sup> melakukan penelitian dengan judul: *Hak Hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Analisis Perspektif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*

---

<sup>8</sup> Nihlatusshoimah, "Hak Hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya, Malang , Fakultas Syari'ah UIN Miliki Malang 2010

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana alasan ilmiah penetapan usia *Tamyiz* menurut KHI?
- b. Bagaimana Implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *Hadhânah*?
- c. Bagaimana analisa hukum menurut KHI dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak yang belum *mumayyiz* menentukan *Hadhânah* atas pilihannya kepada ayah kandung?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan bahan hukum primer yang digunakan yaitu KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu literature lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang di tetapkan. Dalam proses pengolahan data peneliti melakukan *editing* dan *classifying*.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa :

- a. Alasan ilmiah yang digunakan sebagai tolak ukur usia *mumayyiz* dalam KHI adalah berdasarkan kepada perkembangan dan pertumbuhan seorang anak, yang pada masa itu telah mampu berfikir secara optimal.
- b. Implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *Hadhânah* adalah bahwa anak akan merasa dirugikan jika

penentuan *Hadhânah* tersebut tetap mengacu pada aturan KHI. Akan tetapi dalam KHI terdapat pengecualian bagi ibu atau keluarga-keluarga yang berhak atas *Hadhânah* yaitu terdapat pada pasal 156 (c). Menurut KHI dalam usia 6 tahun seorang anak belum dapat menentukan pilihannya sendiri karena belum *mumayyiz*, namun dalam hukum islam anak tersebut sudah *mumayyiz*.

- c. Adapun kecenderungan anak yang memilih ayahnya tetap diperbolehkan dengan syarat ayahnya tersebut telah memenuhi syarat-syarat *Hadhânah*. *Kebolehan memilih diperkuat dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.*<sup>9</sup>

Melihat penjelasan diatas maka penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian tentang KHI dan UU Tentang perlindungan anak, namun penelitian diatas merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum kepustakaan, sedangkan titik perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian diatas membahas tentang “*Hak Hadhânah kepada anak yang belum mumayyiz* ” maka penulis membahas tentang “*pemenuhan hak-hak terhadap anak yang belum mumayyiz dalam Hadhânah pasca perceraian di tinjau dari KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak*”.

3. Khalimatus Sa'diyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah tahun 2005, melakukan

---

<sup>9</sup> Nihlatushoimah, “Hak Hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya

penelitian dengan judul : *“Pengasuhan Anak diluar Nikah di Pondok Metal Muslim Direjoso Kabupaten Pasuruan (Presfektif Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”*.<sup>10</sup>

Penelitian ini merupakan empiris yaitu penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepadakonsep pengasuhan anak diluar nikah menurut KHI dan Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki kesamaan dalam hal melindungi hak dan kewajiban anak.

Hasil pembahasan Menunjukkan Bahwa:

- a. Pengasuhan anak diluar yang ada di Pondok Metal Muslim ini masih kurang memenuhi standart jika dilihat dari kaca mata Kompilasi Hukum Islam, Karena pengasuhan tidak dilakukan oleh ibu, dan pembiayaan bukan ditanggung oleh ayah. Dalam hal pengasuhan anak diluar nikah KHI juga tidak mengatur secara eksplisit.
- b. Sedangkan jika dilihat dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak di Pondok Metal Muslim disini sudah memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Bukan hanya rang tua yang dapat mengasuh anaknya. Negara juga berhak mengasuh atau memelihara anak yang tidak punya orang tua.

---

<sup>10</sup> Khalimatus Sa'diyah *“Pengasuhan Anak di luar Nikah di Pondok Metal Muslim Direjoso Kabupaten Pasuruan (Presfektif Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Malang, Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2005*

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa peneliti pertama focus pada pelaksanaan pasal 105 KHI dalam PTA Mataram. Peneliti kedua lebih focus kepada pemberian hak Hadhânah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung ditinjau dari ketetapan pasal 10 KHI dan pasal 10 UU Perlindungan Anak dan peneliti ketiga lebih menekankan kepadapengasuhan anak di luar nikah ditinjau dari KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 .

## B. Kerangka Teori

### 1. *Hadhânah*

#### a. Pengertian *Hadhânah*

Secara etimologi, *hadhânah* berasal dari akar bahasa Arab **حَضَنَ** **حَضْنَا** **يَحْضِنُ** yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata *hadhânah* dapat di sandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.<sup>11</sup>

وحضن الطائر بيضه إذاضمه الى نفسه تحت جناحه وآذالك المرأة إذاضمنت ولدها

Artinya: “Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya”.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhânah*. Salah satu pengertian

<sup>11</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, (Bandung : Al-Ma’arif,1983), h.

Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhânah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>12</sup>

Sedang menurut Wahbah Az-Zuhaili berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya. Jadi *Hadhânah* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatkannya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 1 Huruf g bahwa pemeliharaan anak atau *Hadhânah* adalah kegiatan mengasuh,

<sup>12</sup> Sayyid, Sabiq., *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, (Cet.I Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 237

<sup>13</sup> Wahbah az-zuhaili., *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, (Cet.I Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 59

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>14</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

## b. Dasar Hukum *Hadhânah*


### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT dalam surah Al-Tahrim ayat 6:<sup>15</sup>



<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),h. 340

<sup>15</sup>. Tihami., dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)h. 216



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.....*”. (QS Al-Tahrim (66):6)<sup>16</sup>

Penjelasan makna secara umum :



*Quu Anfusakum wa Ahlikum* yang artinya Lindungilah


dirimu dan keluargamu Ayat ini merupakan panggilan dari Allah kepada para hamba-Nya yang beriman sebagai pengingat dan nasihat agar mereka mau memelihara diri dan keluarga mereka sendiri, seperti anak dan istri dari siksa api neraka yang menyala-nyala yang bahan bakar terdiri dari orang-orang yang musyrik dan batu-batu berhala yang dahulu mereka sembah.

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah kewajiban memelihara keluarga, keluarga disini adalah anak dan istri, perintah untuk mendidik merka agar selalu taat Kepada Allah

<sup>16</sup> QS.,al-Tahrim(66): 6.

dan Rasul-Nya serta memperingatkan mereka agar jangan meninggalkan perintah-perintah-Nya.<sup>17</sup>

Dan dalam surah Al-Baqarah Ayat 233:



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian ..” (Q.S Al-Baqarah :233)<sup>18</sup>

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

## 2. Hadist

<sup>17</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, terj. Fityan Amaly, Lc. dan Edi Suwanto, Lc.(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009) h. 526-527

<sup>18</sup> QS., al-Baqarah: (2), 233.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (*hadhânah*), nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya:

عن عبدالله بن عمر أن امرأة قالت يارسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وتدني له سقاء وحجرى له وإن أباء طلقني وازاد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به مالم تنكحى ( . اخرجہ احمد و ابو داود والبيهقى والحآم وصححه<sup>19</sup> )

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).<sup>20</sup>*

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

### c. Syarat-Syarat *Hadhânah*

<sup>19</sup>Imam Abu Dawud as-Sijistani, *Shohih Sunan Abu Dawud*, pentahqiq. Muhammad al-Lahhami, Muhammad Jamil, Juz II, (Beirut: maktab ad-Dirasat wal-Buhuts Fi Darrul Fikr), h.23

<sup>20</sup> Sayyid, Sabilq., *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, h. 238

Bagi seorang *hadhinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhânah*-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *Hadhânah* karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak boleh diserahi tugas mengurus orang lain sebab orang lain sebab orang yang tidak punya apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
2. Dewasa (Baligh). Sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Juga tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah-marah kepada anak-anak. Sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi. Orang curang tidak amanah bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Islam. anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini, karena *Hadhânah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
6. Keadaan wanita belum kawin. Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, hak *Hadhânah*-nya hilang.
7. Merdeka. Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, h. 165

Dalam pendapat lain juga di sebutkan tentang syarat-syarat

*Hadhânah* dan *Hâdin* untuk kepentingan anak dalam pemeliharaannya:

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhânah* dengan baik.
2. Hendaklah ia orang mukallaf, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhânah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Hendak mempunyai kemampuan melakukan *hadhânah*.
4. Hendak dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, dan pencuri, tidak pantas melakukan *hadhânah*.
5. Hendaklah *hadhânah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahramnya dengan si anak, maka *hâdinah* itu berhak melaksanakan *hadhânah*, seperti kawin dengan paman sia anak dan sebagainya.
6. *Hadhânah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hâdhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.<sup>22</sup>

#### d. Batas umur *Hadhânah*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhânah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhânah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhânah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri

<sup>22</sup> Tihami, dan. Sohari Sahrani,., *Fikih Munakahat*. h. 221

sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhânah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhânah* adalah sudah habis atau selesai.<sup>23</sup>

Menurut *Imam Syafi'i*:

مدة الحضانة سبع سنين للدار وتسع للانثى

Artinya: “Masa *hadhânah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan Sembilan tahun bagi anak perempuan.”

Menurut *Imam Maliki*:

مدة حضانة الغلام من حين الولادة الى ان يبلغ والانثى حتى تتزوج

Artinya: “Masa *hadhânah* itu mulai anak lahir sampai *baligh* dan bagi anak perempuan sampai ia kawin.”

Menurut *Imam Hambali*:

مدة الحضانة سبع سنين للدار والانثى وبعدها يخير الطفل بينهما...

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, h.173

Artinya: “Masa *hadhânah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka.”<sup>24</sup>

Dari pendapat beberapa ulama’ di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *hadhânah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka *hadhânah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Sebelum *tamyiz*, di mana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak untuk menangani masalah *hadhânah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwâl Al-Syahsiyyah*, (Beirut: Dâr Al-Ilmi Al-Malayiyyah.), h.96

عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى فقال: انت احق به مالم تنكحى (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه<sup>25</sup>)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).

- b) Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senang. Hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW:

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان امراءة قالت: يا رسول الله ان زوجى يريد ان يذهب بابنى وقد نفعنى وسقانى من بئر ابى عتبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذيدايهما شئت فخذيد امه فانطلقت به (رواه احمد والاربعه وصححه للترمذى)

Artinya:” Dari Abi Hurairah R.A. sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya, Rasulullah sesungguhnya suamikumhendaki bepergian bersama anakku. Dan benar-benar ia memberi kemanfaatan bagiku mengambil air dari sumurnya Abi’ Inabah, maka datang suaminya. Nabi bersabda: hai anak ....ini bapakmu dan ini ibumu, maka peganglah dengan tangan mana yang kau mau, maka pergilah ibu dengan anak tersebut.” (H.R Ahmad dan Imam empat disahihkan oleh Tirmidzi)

Dari kedua hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa *hadhânah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayyiz* menjadi

<sup>25</sup> Imam Abu Dawud as-Sijistani, *Shohih Sunan Abu Dawud*, h.23

kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi *sudah mumayyiz*, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak).

**e. Urutan Orang-Orang yang berhak melakukan *Hadhânah***

Ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa idah talak *raj'I*, talak *bai'in*, atau telah habis masa 'idahnyanya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Jika ibu tidak ada, orang yang berhak menjadi *Hâdhin* (pemelihara, pendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas.<sup>26</sup>

Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya. Demikianlah seterusnya.

Jika tidak ada yang melakukan *hadhânah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadhânah* ialah pihak laki-laki yang urutannya

<sup>26</sup> Tihami, dan. Sohari Sahrani,., *Fikih Munakahat*. h. 220

sesuai dengan dengan urutan perempuan diatas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah.<sup>27</sup>

## 2. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam *Hadhânah* Perspektif Undang-Undang.

### a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Permasalahan tentang *hadhânah* terdapat juga dalam hukum positif diindonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>28</sup>

### b. Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>27</sup> Tihami, dan. Sohari Sahrani,., *Fikih Munakahat*. h. 220

<sup>28</sup> Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),h. 15

Pembahasan tentang *Hadhânah* dalam Kompilasi Hukum Islam juga di atur secara eksplisit masalah kewajiban pemeliharaan anak (*Hadhânah*) dan harta jika terjadi perceraian, terdapat dalam pasal 105 dan 106 yaitu:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>29</sup>

Ketentuan pasal di atas menitik beratkan kepada kewajiban orang tua ketika anak tersebut belum *mumayyiz*, dalam hal ini ukuran *mumayyiz* dalam KHI yakni ketika anak belum berumur 12 tahun. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* sepenuhnya diserahkan kepada anak dengan kata lain hak pemeliharaan anak (*Hadhânah*) diserahkan sepenuhnya kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya siapa yang akan memegang hak pemeliharaan anak. Pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ayah.

Pasal 106 menyatakan bahwa:

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum *Mumayyiz* atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarkan lagi.
- b. Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),h. 368

<sup>30</sup> Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ),h. 369

Ketentuan pasal 106 memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah maupun ibunya.

**c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Pemenuhan hak anak sudah banyak diatur dalam perundang-undangan seperti dalam pasal 34 Undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 4 sampai 18 menyebutkan :

1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri. Dalam pasal ini menyatakan: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam pasal ini sudah cukup jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri.
3. Pasal 6 hak untuk beribadah. Dalam pasal ini menyatakan : *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan*

*berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdaan dan usianya, dalam bimbingan orang tua*".<sup>31</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.<sup>32</sup>

4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*.<sup>33</sup> Sedangkan dalam pasal 14 dikatakan bahwa: *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*.<sup>34</sup> Ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan "Pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Jakarta:Sinar Grafika, 2015),h. 6

<sup>32</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,h. 45-46

<sup>33</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak h.66

<sup>34</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak h. 7

<sup>35</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak h. 46

5. Pasal 8 mengatur pelayanan kesehatan dan jaminan social. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social”*.<sup>36</sup> Ketentuan dalam pasal ini sudah sangat jelas bahwa anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisiknya.
6. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”*.<sup>37</sup> Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan pribadi dan kecerdasannya.
7. Pasal 10 tentang hak untuk berpendapat. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”*. Pasal ini cukup jelas mengatur hak anak untuk dapat didengar pendapat menerima mencari informasi sesuai dengan kecerdasannya serta usianya.
8. Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak untuk beristirahat*

---

<sup>36</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak h.66

<sup>37</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak),h. 6

*dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri .<sup>38</sup>*

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Anak**

#### **a. Pengertian Perlindungan Anak**

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir kedunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik atukah sebaliknya, menjadi jahat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>39</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu

<sup>38</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 67

<sup>39</sup> DR. Maidin, Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).h, 33

sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usahayang efektif dan efisien. Perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungankepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemajuan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>40</sup>

Perindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak anak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.<sup>41</sup>

Menurut Arif Gosita SH., Dosen Hukum Perlindungan Anak Merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu

---

<sup>40</sup> DR. Maidin, Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. h, 34

<sup>41</sup> Moch, Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, hal.2

tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>42</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar *Filosofis*; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar *Etis*; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar *Yuridis*; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan kepada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>43</sup>

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan social yang mengganggu penegakan hukum, keterlibatan, keamanan, dan pembangunan nasional.

Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

1. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala

<sup>42</sup> Moch, Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, hal.1

<sup>43</sup> DR. Maidin, Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. h, 37

sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

## 2. Perlindungan tidak langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak yang secara langsung, tetapi parapartisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

### b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

#### 1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang di gunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

#### 2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus di pandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of child*

<sup>44</sup> Moch, Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, h.2

digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi korban disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

### 3. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi melalui ibunya. Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer agar anak terhindar dari penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga social/keagamaan yang bermutu. Agar anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Umur 15-18 tahun, anak memasuki masa transisi dalam usia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.

### 4. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan,

perencanaan kota dan segala pengurusan, system pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.<sup>45</sup>

Dalam buku lain juga di sebutkan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada empat “prinsip umum perlindungan anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

#### 1. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada sitiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini dapat kita baca dalam pasal 2 KHA Ayat 1:

*“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dlam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri maupun dari orang tua walinya yang sah.”*

Sedangkan Ayat 2 :

<sup>45</sup> DR. Maidin, Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. h, 39

*“Negara-Negara Pihak kan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang berdasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anaknya, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”*

## 2. *Best Interest of the Child*

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

## 3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sangatlah jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak tersebut berti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

## 4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views Of the Child*)

Pada prinsip ini anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi

otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.<sup>46</sup>

### c. Hukum Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar. Dalam hal ini sangat jelas bahwa hukum perlindungan anak diatur di Indonesia yang tidak lain untuk melindungi hak-haknya anak.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>47</sup>

## 4. Hak dan Kebutuhan Anak

### a. Konvensi Hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua

<sup>46</sup> Hadi, Supeno., *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidanaan.*, (Jakarta: Gramedia, 2010) h. 53-60

<sup>47</sup> DR. Maidin, Gultom, S.H., M.Hum., "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* h, 43

pihak baik individu, orang tua, organisasi social, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu

- Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik,
- Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social
- Prinsip 5 : Setiap anak baik secara fisik, mental, dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- Prinsip 6 : Setiap anak bagi perkembangannya pribadi secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian
- Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
- Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial. Agama, dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>48</sup>

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detail, menyeluruh dan progresif mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara

<sup>48</sup> Abu, Huraerah M. Si. "*Child Abuse*" (Bandung, Nuansa, 2007) h, 32

tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya yang mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu;

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survivals Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).<sup>49</sup>

Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survivals Rights*) dalam Konvensi Hak Anak berkaitan pula dengan beberapa pasal yang relevan dengan Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survivals Rights*) itu, yaitu pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 19, pasal 20, pasal 23, pasal 26, pasal 27, pasal 30, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 38.<sup>50</sup>

Pasal 7 Ayat (1) :

<sup>49</sup> Hadi, Supeno., *Kriminalisasi Anak* h. 34

<sup>50</sup>Muhammad, Joni, S.H., Zulchaina, Z. Tanamas, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan anak”dalam prespektif Konvensi Hak Anak”*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti) h. 37

*“Anak akan didaftarkan segera setelah lahir dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya”.*

Pasal 8 Ayat (1) :

*“Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah”.*

Pasal 9 :

*“Negara peserta konvensi menjamin seorang anak tidak akan dipisahkan dengan orang tuanya. Pengecualin atas hal itu dapat dilakukan demi kepentingan anak itu sendiri”.*<sup>51</sup>

Pasal 20 menjelaskan :

*“ Negara-negara peserta konvensi memberi perlindungan bagi anak yang kehilangan orangtua (keluarganya). Untuk itu anak berhak mendapatkan bantuan tau dukungan khusus dari Negara. Negara peserta konvensi sesuai hukum nasionalnya masing-masing menjamin pemeliharaan alternative terhadap anak terlantar, seperti penitipan anak, adopsi, kafala, dan lain-lain.”*

Pasal 23 menjelaskan:

*“Negara-negara peserta menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri dan mempermudah peran serta aktif anak yang cacat fisik dan mental didalam masyarakat. Sehingga dapat menikmati kehidupan penuh dan layak”.*

Pasal 26 menjelaskan :

*“Negara-negara peserta mengakui hak anak memperoleh manfaat dari jaminan social, termasuk asuransi social, orang tua atau wali yang bertanggung jawab utama menjamin kondisi kehidupan anak”.*

Pasal 27 menjelaskan :

---

<sup>51</sup> Tim Visi, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visi Media, 2016), h. 90

*“Negara-negara peserta konvensi mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak”.*

Pasal 30 menjelaskan :

*“Anak yang berasal dari suku bangsa, agama, bahasa minoritas atau orang-orang pribumi berhak bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya baik wanita maupun pria. Menikmati budayanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri”.*

Pasal 32 menjelaskan :

*“Negara-negara peserta konvensi berkewajiban melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, fisik dan mental. Negara menetapkan batas usia kerja minimum, jam kerja, persyaratan kerja dan menetapkan sanksi atas pelanggaran”.*

Pasal 33 menjelaskan :

*“Negara-negara peserta konvensi berkewajiban melindungi anak dari segala penyalahgunaan obat terlarang”.*

Pasal 34 menjelaskan :

*“Negara-negara peserta konvensi berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual”.*<sup>52</sup>

Pasal 35 menjelaskan :

*“Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun”.*

Pasal 38 menyatakan bahwa ;

*“ Negara-negara peserta berupaya menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam masa pertentangan senjata”.*<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Darwan, Prinst, S.H, *Hukum Anak Indonesia* , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 107-114

<sup>53</sup> Darwan, Prinst, S.H, *Hukum Anak Indonesia* , h. 107-115

b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.

Untuk menjelaskan Hak untuk Tumbuh Kembang dalam Konvensi Hak Anak mengacu kepada beberapa pasal, yaitu: pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), pasal 28 dan 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), pasal 14 (hak kebebasan berfikir, berhati nurani, dan beragama), pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian social dan psikologis), pasal 6, dan pasal 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), pasal 12 dan pasal 13 (hak untuk didengar), dan pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga).<sup>54</sup>

d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation Right*)

---

<sup>54</sup> Muhammad, Joni, S.H., Zulchaina, Z. Tanamas, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan anak” dalam prespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti) h. 45

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).<sup>55</sup>

Mengenai hak untuk berpartisipasi dalam konvensi hak anak diantaranya diatur dalam pasal 12 pasal 13 dan pasal 15.

Pasal 12 menjelaskan :

*“Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”.*

Pasal 13 menjelaskan :

*“anak akan mempunyai hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat hak ini akan mencakup kebebasan untuk mengemukakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan”.*

Pasal 15 menjelaskan :

---

<sup>55</sup> Hadi, Supeno., *Kriminalisasi Anak* h. 34



*hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya, jika ia memang sedang hamil. Dan bilamana seorang wanita berzina, ia tidak boleh dirajam sampai ia melahirkan anaknya jika ia sedang hamil dan sampai ia selesai merawatnya.” (H.R Ibnu Majjah)*

Demi keselamatan janin islam juga telah memberi keringanan bagi wanita hamil dalam menunaikan ibadah puasa dibulan ramadhan. Ia di perkenankan berbuka apabila ia tidak mampu atau apabila puasanya mengganggu pertumbuhan janin. Ia dapat mengganti puasanya di hari lain.

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa anak sangat dilindungi hak-haknya dalam islam sejak ia dalam kandungan.

## 2) Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Abul Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya pada Nabi Muhammad SAW. *“Ya Rasulullah, apakah hak anakku dariku?”* Nabi Menjawab: *“Engkau baguskan nama dan pendidikannya, kemudian engkau tempatkan ia di tempat yang baik.”*.

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.

### 3) Hak Penyusuan dan Pengasuhan

Dalam surat Al-baqarah telah dijelaskan dalam Ayat 233

sebagai berikut :



.....

Artinya: *“para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

(Q.S Al-Baqoroh:233).

Penelitian medis dan psikologis menyatakan bahwa tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sehat secara fisik dan psikis.

Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. Yang pertama, anak mendapatkan makanan berkualitas prima yang tiada bandingannya. ASI mengandung semua zat gizi yang di perlukan anak untuk pertumbuhannya. Sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. Yang kedua, anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaan dimasa mendatang. Perasaan mesra, hangat, dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya.

Islam pun telah menetapkan bahwa orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan ini adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling terampil dalam pengasuhan.

#### 4) Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga termasuk anak didalamnya. Ini berate Beliau mengajarkan kepada kita untuk memenuhi hak anak terhadap kasih sayang . Sabda Rasulullah SAW. *“Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling penyayang kepada keluarganya”*.

Rasulullah SAW. Mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Pada suatu hari Umar menemukan beliau merangkak di atas tanah, sementara dua orang anak kecil berada di atas punggungnya. Umar berkata: *“Hai anak, alangkah baik rupa tungganganmu itu.”* Yang ditanggapi menjawab: *“Alangkah baiknya rupa para penunggangnya.”* Betapa indah suasana penuh kasih sayang antara Rasul SAW. dengan cucu-cucu Beliau.

Seorang ahli (Dorothy Law Nolte) berujar: “jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan”. Bila orang tua gagal mengungkapkan rasa sayang pada anak-anaknya, anak-anak tersebut tak akan mampu menyatakan sayangnya kepada orang lain.

#### 5) Hak Mendapatkan Perlindungan dan Nafkah dalam Keluarga

Hak mendapatkan perlindungan dan nafakah dalam keluarga dijelaskan dalam Firman Allah Surah Al-Baqarah Ayat 233:


  
 Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada

*para ibu dengan cara yang ma'ruf...."*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ibu yang menyusui anaknya itu wanita yang diceraikan maka dia wajib menerima pakaian, dan jika yang menyusui itu wanita yang dibayar maka dia wajib menerima bayarannya dari penyusuan itu. Dalam penyebutan pemberian pakaian ini termasuk akhlaq yang mulia karena dia memuliakan orang yang telah menyusui anaknya dengan memberi pakaian atau yang lainnya kepadanya.<sup>57</sup>

Kemudian dalam Firman Allah dalam Surah Ath-Talaq Ayat 7:


  
 Artinya: "hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi

*nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. ....*

<sup>57</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, h. 388

Dalam kata *لِيُنْفِقَ ذُو سَعْتِهِ* dapat diartikan bahwa suami yang kaya agar menafkahi mantan istrinya yang sedang menyusui anaknya sesuai dengan kekayaannya. Dalam kata *وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ* juga disebutkan barang siapa yang hidup dalam kekurangan (susah), maka ia harus menafkahi anaknya sesuai dengan keadaannya (kemampuannya).

Ayat ini menunjukkan kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Adapun seorang ibu tidak wajib (memberi nafkah kepada anaknya), kecuali apabila sang ayah telah meninggal dunia atau tidak mampu bekerja (mencari nafkah) sedangkan ibu masih mampu untuk bekerja, maka ia (sang ibu) wajib memberi nafkah kepada anaknya.<sup>58</sup>

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya baik fisiknya maupun psikisnya. Demikian juga ia berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya.

#### 6) Hak Pendidikan dalam Keluarga

<sup>58</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, h. 507-509

Dalam Firman Allah telah banyak dijelaskan mengenai pendidikan dalam keluarga, salah satunya adalah dalam Surah At-Tamrin Ayat 6:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

Dari kata *فُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ* yang artinya lindungilah dirimu dan keluargamu, dapat disimpulkan bahwa penjagaan saja tidak akan sempurna, kecuali dengan keimanan dan amal shalih menjauhi semua kesyirikan dan kemaksiatan. Maka hal ini mengharuskannya untuk menuntut ilmu dan membiasakan diri untuk mengamalkannya.<sup>59</sup>

مامن مولود الايولدعلالفطرة فأبواه يهدانه وينصرانحويشركانه

Rasulullah juga mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Sabda Rasulullah SAW: “Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (H.R Muslim).

<sup>59</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, h. 527

Anak pertama kali mendapatkan pendidikan disekolah. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, sehingga diperlukan pasangan yang seaqidah, dan sepemahaman dala pendidikan anak. Jika tidak demikiaan tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga.

Anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya. Demikian juga mengenai ajaran-ajaran islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa contoh (teladan) dari kedua orang tuanya, disamping pendidikan dalam bentuk lisan, pembiasaan dan pemberian sanksi.

#### 7) Hak Mendapatkan Kebutuhan Pokok sebagai Warga Negara

Sebagai warga Negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh Negara kepada semua warga Negara. Kebutuhan pokok yang disediakan oleh Negara meliputi: pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan, dan keamanan.

Pelayanan massal ini merupakan pelaksanaan kewajiban Negara terhadap penguasa kepada rakyatnya, seperti Sabda Rasulullah SAW:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ

“Seorang imam adalah bagaikan pengembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya”. (H.R Ahmad, Syakhan, Tirmidzi, Abu Dawud, Dari Ibnu Umar).<sup>60</sup>

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan di atas dipenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, menjadi orang yang bertaqwa yang mampu mengendalikan hawa nafsu sesuai perintah dan larangan Allah serta mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan keterampilan. Kebutuhan fisiknya terpenuhi, kebutuhan sandang dan perumahan yang memenuhi tidak ada hambatan baginya untuk mendapatkan pengobatan. Demikian pula ia tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, tentram, dan aman. Dalam kondisi fisik dan psikis yang baik ia bisa melewati proses pendidikan sesuai fase perkembangan didalam keluarga, juga pendidikannya di sekolah secara optimal. Dengan demikian ia bisa menguasai dengan baik tsaqofah islam, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang diajarkan di sekolah untuk bekal kehidupannya kemudian hari.

---

<sup>60</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 1992), h. 44





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>61</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat

---

<sup>61</sup> Chalid narbuko, abu ahmad, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normative atau aturan tertulis dijadikan data skunder.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap anggota keluarga yang khususnya orang yang mengasuh anak yang ditelantarkan oleh orang tua tersebut untuk mengetahui bagaimana respon keluarga tentang realita di dalam keluarga tersebut.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>63</sup> Dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.<sup>64</sup> Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini

---

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54

<sup>63</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23

<sup>64</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, h. 246

peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena tempat ini terdapat beberapa kasus penelantaran anak yang dimana anak tersebut tidak terpenuhi hak-haknya dalam *hadhânah*. Kondisi ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan terhadap pemenuhan hak anak dalam *hadhânah* terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak.

### D. Sumber data

Sumber Data Penelitian hukum lapangan (empiris) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris maka selalu menggunakan data primer (data lapangan). Dan bahan hukum yang digunakan untuk pelengkapan penelitian adalah Bahan hukum sekunder. Yaitu diantara buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

#### 1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>65</sup> Informasi yang berasal dari 9 orang pengasuh anak yang ditelantarkan orang tuanya yang di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Data sekunder

Sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, skripsi, dan buku – buku tentang hak anak yang menunjang proses penelitian.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview atau wawancara. Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>67</sup> Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan pada interviewer.<sup>68</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada keluarga atau pengasuh anak-anak yang dilantarkan oleh orang tuanya.

### 1. Wawancara

---

<sup>65</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 30

<sup>66</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 232.

<sup>67</sup> S. Nasution, *Metode Research Pnelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 23.

<sup>68</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 131.

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung yaitu data primer. Beberapa proses dilakukan oleh peneliti untuk mewawancarai dari beberapa keluarga atau pengasuh anak yang di telantarkan orang tuanya yang berada di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Wawancara dilakukan kepada para pengasuh anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya yaitu sebagai berikut: yang pertama wawancara dilakukan kepada Ibu Liswati, yang kedua wawancara dilakukan kepada Ibu Nina Iqroyah, yang ketiga wawancara dilakukan kepada Ibu Jaelah yang keempat wawancara dilakukan kepada Ibu Aini, yang kelima wawancara dilakukan kepada Ibu Alipah, yang keenam wawancara dilakukan kepada Ibu Ilmiyah, yang ketujuh wawancara dilakukan kepada Ibu Haulah, yang kedelapan wawancara dilakukan kepada yayuk, yang terakhir wawancara dilakukan kepada ibu Susiana. Dalam hal ini, pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber / terwawancara mengenai upaya pemenuhan hak anak dalam *hadhânah* pasca perceraian.

## 2. Observasi

Pengamatan objek penelitian secara langsung. Adapun sesuatu yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek atau

benda-benda yang terdapat ditempat, perbuatan, peristiwa, waktu atau urutan kegiatan, tujuan dan perasaan.<sup>69</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa informasi dari website, penelitian terdahulu tentang Pemenuhan hak anak dalam *hadhânah*, profil, Desa dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan hak anak dalam *hadhânah*.

#### F. Teknik analisis data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. *Editing*

*Editing* merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.<sup>70</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah

<sup>69</sup> Muslin Abdurrahman, *sosiologi dan metode penelitian hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), h. 118-119.

<sup>70</sup> Amiruddin zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, h. 45

dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informan yang dibawa juga berkualitas.

## 2. *Clasifying* (pengelompokan)

*Clasifying* adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

## 3. *verifying* (Pemeriksaan data)

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

## 4. Analisis data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>71</sup>

#### 5. Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>71</sup> LKP2M, Research Book For LKP2M, (Malang, universitas islam (UIN) Malang, 2005), h. 60



## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### **A. Kondisi Objektif Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi**

Desa Kelir adalah sebuah Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Letak Desa Kelir sangat strategis berdekatan dengan sungai, lahan pertanian dan perkebunan yang masih sangat luas sangat tepat dan bagus untuk orientasi usaha pertanian dan perkebunan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kelir dan sekitarnya. Dengan letak yang strategis seperti ini menandakan bahwa perekonomian Desa Kelir sebenarnya bisa maju dengan pesat seandainya dikelola dengan baik.

#### **1. Keadaan Geografis**

mengetahui keadaan Wilayah Desa Kelir maka dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Letak Dan Batas Wilayah**

Desa Kelir adalah salah satu Desa di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi , Provinsi Jawa Timur. Terletak diketinggian 650 Mdpl. sedangkan batas wilayah sebelah utara Desa Kelir berbatasan dengan Desa Gombengsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pesucen, sebelah timurnya berbatasan dengan Kalipuro dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Telemung dan Perhutani Barat/ KAB. Bondowoso.

Desa Kelir terbagi menjadi 5 lingkungan; yaitu Krajan, Kopenbayah, Banjarwaru, dan Pekarangan.

**b. Luas Wilayah**

Luas wilayah Desa Kelir 1.082,6 ha dengan perincian luas pemukiman warga 19,250 ha, luas persawahan 2,45 ha, luas perkebunan 2 ha, luas kuburan 1 ha, dan luas prasarana umum lainnya 3 ha.

**c. Keadaan Iklim**

Di Desa Kelir iklimnya sama dengan di daerah-daerah lain di seluruh wilayah Indonesia yakni tropis (sedang) yang terdiri dari musim penghujan dan musim kemarau, musim kemarau biasanya di mulai dari bulan Maret hingga September adapun musim penghujan dengan curah hujan 2000mm/tahun di mulai bulan Oktober sampai Februari dan suhunya rata-rata 23° C.

#### d. Keadaan Air

Bahwa air merupakan kebutuhan mutlak untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap dan semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Di Desa Kelir potensi dan sumber daya air besar ditandai dengan adanya Banyu Caruk. Banyu yang artinya air dan caruk artinya bertemu. Banyu caruk ini adalah tempat bertemunya sungai sungai yang mengalir dari kawah ijen dan bermuara di pantai boom banyuwangi.

#### e. Keadaan lahan pertanian

Pada komoditas padi luas lahan panen sebesar 70 ha produksi sejumlah 366 ton, komoditas jagung luas lahan 104 ha produksi sejumlah 427 ton, kacang tanah luas lahan 14,7 ha produksi sejumlah 48 ton, ubi kayu luas lahan panen sebesar 19,9 ha 314,6 ton.

### 2. Keadaan Demografi

Penduduk adalah unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena penduduklah yang melakukan aktivitas untuk mendayagunakan segala potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun manusianya. Sesuai dengan data yang diperoleh pada monografi Desa Kelir bahwa jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah penduduk wanita                   = 2748 jiwa
- Jumlah penduduk laki-laki                = 2616 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga                  = 2391 KK

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kelir ini memiliki rasio jenis kelamin 95,21. Artinya seimbang antara laki-laki dengan perempuan.

### 3. Visi Misi Desa Kelir

Visi : “(terwujudnya Kelurahan Kelir yang bersih, tertib dan berwawasan lingkungan dengan kualitas pelayanan masyarakat yang professional, mandiri dan berdaya saing)”.

Misi :

1. menciptakan situasi lingkungan Kelurahan yang aman, tertib, myaman, dan kondusif;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastuktur yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Kelurahan aktif, efektif, dan efesien; dan
4. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelir.\\_kalipuro.\\_banyuwangi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelir._kalipuro._banyuwangi) diakses pada tanggal 7 Maret 2015

## B. Paparan Data

### 1. Profil Informan

Tabel 1.1

Profil Informan

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PENDIDIKAN	STATUS	PEKERJAAN
1	Liswati	37	RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	SMA	Menikah	Ibu rumah tangga
2	Nina Iqroyah	25	RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	SMA	Menikah	Ibu rumah tangga
3	Jaelah	58	RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	SD	Menikah	Tani
4	Aini	45	RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec.	SMP	Menikah	Wiraswasta

			Kalipuro Kab. Banyuwangi				
5	Alipah	67	RT/RW: 003/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	SD	Janda	Tani	
6	Ilmiah	49	RT/RW: 002/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	SMP	Janda	Tani	
7	Haulah	52	RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	SMP	Menikah	Dagang	
8	Yayuk	48	RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi	SMP	Janda	Pegawai pabrik roti	
9	Susiana	49	RT/RW: 003/002 Dsn.	SMP	Janda	Dagang	

			Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi				
--	--	--	---	--	--	--	--

## 2. Motif penelantaran anak dalam *hadhânah* pasca perceraian.

Ada beberapa macam motif melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam *hadhânah* pasca perceraian yang berujung pada penelantaran anak. Salah satunya adalah himpitan ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, masalah pribadi sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka selain bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yakni terhadap para pekerja TKI dan para pengasuh anak yang di tinggalkan orang tuanya selaku informan dalam penelitian ini, paparan data mengenai motif-motif yang menjadi alasan para ibu setelah bercerai meninggalkan keluarga menjadi TKI di jabarkan sebagai berikut:

### a. Ibu Liswati

Ibu liswati adalah bibi atau pengasuh anak yang bernama ira ditinggal ibunya keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Umur beliau 37 tahun dan belum mempunyai anak. Alasan ibu kandung anak tersebut bekerja di Arab Saudi karena himpitan ekonomi

sehingga jalan pintaslah yang diambil. Kurangnya pendidikan dan skill dari ibu-ibu yang menjadi TKI menjadi faktor pendukung sehingga tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan kecuali jalan pintas yang diambil yaitu menjadi TKI.

Menurut ibu liswati meninggalkan anak demi mencari harta sebenarnya tidak baik, lebih-lebih yang ditinggalkan anak yang masih kecil, membutuh kasih sayang dari orang tuanya dan asuh oleh orang tuanya sendiri. Dan hal seperti ini berimbas pada perkembangan dan psikologi anak yang ditinggalkan.

*“begini mbak, 2 tahun yang lalu ibunya ini pamit mau keluar negeri jadi TKI tapi kok sampai sekarang nggk ada kabar, niatnya dulu kerja keluarnegeri buat bantu pemasukan keluarga sebulan dua bulan masih kirim dulu mbak tapi sampai sekarang nyatanya tidak ada kirim uang buat keluarganya, bapaknya juga begitu tidak ada tanggung jawab sama sekali kepada anaknya, saya kasian lihatnya tinggal dirumah sama mbahnya saja, lagian mbahnya sudah tua, saya rawat saja lagian saya juga nggak punya anak.”<sup>144</sup>*

Dengan pernyataan ibu liswati tersebut dapat disimpulkan bahwa motif penelantaran anak disini yaitu kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Dengan perginya orang tua seperti itu maka hak-hak anak yang seharusnya di penuhi menjadi terabaikan.

*”sebelum anak ini ikut saya mbak, saya lihatnya kasian sekali, masih kecil kurang begitu diurus sama mbah nya, ya mklum mbak orang tua sudah tidak terlalu kuat untuk ngurusi yang lain, sudah susah ngurusi*

<sup>144</sup> Liswati, Wawancara. (Banyuwangi, 6 Mei 2016)

*dirinya sendiri, dan sampai saat ini pun dia masih agak gimana gitu mbak sama saya, masih merasa sungkan, padahal saya sudah bilang anggap saja saya ibu kandungmu ”<sup>145</sup>.*

Bukan sebuah jaminan jika anak yang ditinggal orangtuanya keluar negeri akan lebih baik kehidupannya, seperti yang dikemukakan narasumber diatas, bahkan tinggal dengan keluarganya sendiripun masih begitu kurang perhatian terhadap anak tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak masih sangat butuh kepada orang tua kandungnya dan tingal bersama orang tuanya kandungnya, apalagi dalam masa pertumbuhan, banyak hal yang seharusnya orang tua ajarkan kepada anak tentang banyak hal.

#### **b. Ibu iqroyah**

Ibu iqroyah atau yang biasa di sebut dengan royah adalah salah satu informan dalam penelitian penulis yakni kakak perempuan atau pengasuh dari agung yang ditinggal ibunya keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke arab saudi. Umur beliau 25 tahun, sudah menikah dan memiliki 1 anak usia 2 tahun. Alasan ibu kandungnya bekerja di Arab Saudi lagi-lagi adalah himpitan ekonomi sebagai alasan yang tak bisa dihindari. kurang tingginya jenjang pendidikan dan minimnya modal usaha dan peluang uasaha sehinga jalan pintaslah yang ibu ayuk ambil.

Menurut ibu royah demi membantu kelancaran ekonomi keluarga tidak apa-apa meninggalkan anaknya, disisi lain meniggal kan disini

---

<sup>145</sup> Liswati, Wawancara. (Banyuwangi, 6 Mei 2016)

bukanlah meninggalkan anak dengan serta merta melainkan meninggalkan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.

*13 tahun lalu ibu saya keluar negeri meninggalkan keluarga pada waktu itu saya umur 12 tahun dan adik saya agung umur 3 tahun. Umur segitu saya nggak faham mbak kenapa alasan orang tua saya dulu pegi keluar negeri, saya cuma dipamiti mau kerja jauh diluar negeri dan lama gitu aja, lupa kapan pasnya pokok setelah ayah dan ibu saya bercerai, ibu saya langsung cari kerja keluar negeri itu. Menurut saya sih nggak apa-apa ya mbak selama itu benar dan tidak menyalahi aturan, selagi kita yang dirumah terpenuhi kebutuhannya dan ibu saya ikhlas mengerjakan pekerjaannya disana saya setuju saja mbak.*<sup>146</sup>

Setiap orang tua berbeda-beda dalam membahagiakan keluarganya, asal kebutuhan sehari-hari terpenuhi itu dapat membahagiakan keluarga. Kendatipun perpisahan harus dijalani hal yang paling penting adalah kecukupan materi dalam keluarga.

*Dulu kita tinggal sama nenek mbak, yang ngerawat kita berdua ya nenek saya itu. berhubung nenek sudah meninggal sekarang saya yang ngerawat adik saya mbak lagian saya sudah berkeluarga juga. Tahun depan ibu saya baru pulang, soalnya kontraknya sudah habis. Ya saya bersyukur saja mbak semoga pulangnya dipercepat. Sudah lama tidak kumpul bareng sama ibu saya. mulai saya kecil saya tidak pernah sama ibu saya.*<sup>147</sup>

Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh seorang anak, yang terpenting keutuhan dalam keluarga adalah hal yang membahagiakan. Meskipun kebutuhan sehari-hari terpenuhi akan tetapi keluarga tidak berkumpul. Hal itu sangat tidak membahagiakan. Seperti yang di kemukakan oleh narasumber diatas sangat menantikan kepulangan ibu nya demi terpenuhinya kasih sayang dari seorang ibu.

<sup>146</sup> Iqroyah, Wawancara. (Banyuwangi, 6 Mei 2016)

<sup>147</sup> Iqroyah, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

### c. Ibu Jaelah

Ibu Jaelah adalah salah informan penelitian, wanita paruh baya yang berusia 58 mengasuh cucunya yang ditinggal pergi oleh ibu kandungnya tanpa pamit kepada keluarga, dan tanpa sepatah kata pun ibu dari galang ini meninggalkan anaknya. Tidak ada yang tau keberadaan ibu satu anak tersebut, semenjak bercerai dengan suaminya ibu dari satu anak ini pergi tanpa adanya kabar.

*“begini mbak 10 tahun yang lalu ibunya Galang bercerai dengan suaminya, beberapa bulan setelah bercerai ibunya galang pergi entah kemana tidak ada pamit sama keluarga, dan keluarga tidak ada yang tahu keberadaannya. Mulai Galang umur 6 tahun sudah ditinggal sama ibunya. Saya dan keluarga masih berharap semoga dia cepat kembali dan ingat sama anaknya.”<sup>148</sup>*

Kondisi yang demikian memang sedikit fatal dan akibatnya anak yang menjadi korbannya.

*“mulai dahulu Galang ikut saya mbak, siapa lagi yang ngerawat kalau bukan saya,<sup>149</sup>*

### d. Ibu Aini

Ibu Aini adalah salah satu dari deretan wanita yang menjadi pengasuh bagi anak yang ditinggalkan orang tuanya keluar negeri menjadi TKI, ibu yang berumur 45 mempunyai 2 orang anak ini mengasuh keponakannya sendiri yakni bahtiar berusia 14 tahun dan vivi berumur 8 tahun di tinggal ibunya keluar negeri mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

<sup>148</sup> Jaelah, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

<sup>149</sup> Jaelah, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

Alasan ibu nurus yakni ibu dari bahtiar dan vivi adalah karena tidak adanya lapangan kerja di Indonesia, dan faktor ekonomi yang mengharuskan ibu dari dua anak itu merantau jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

*“begini mbak, sudah lima tahun ini ibunya tiar dan vivi kerja di Arab Saudi. Dulu memang sudah pamit kesaya kalo mau kerja diluar negeri, ya saya sebagai mbaknya mendukung apa yang adik saya inginkan, toh juga demi kebaikan keluarganya ya saya ijin kan saja. Dari pada tetap di Indonesia nganggur nggak karuan ya mending kerja saja di luar negeri buat menghidupi anak-anaknya. Lagian cari kerja sulit mbak, apalagi ibunya tiar dan vivi itu hanya lulusan SMP.”<sup>150</sup>*

Menurut ibu aini, tidak apa apa jika meninggalkan seorang anak kerja keluar negeri, akan tetapi harus jelas dulu siapa yang akan merawat anak-anaknya. Lagi-lagi keterbatasan skill dan pendidikan menjadi problem di Indonesia dalam masalah mencari pekerjaan. Lapangan kerja yang terbatas mengharuskan pilihan menjadi TKI sebagai alternative terakhir.

*“kalau masalah anak saya memang sudah menyanggupinya untuk merawat mereka. Dan sampai sekarangpun mereka masih tinggal sama saya mbak. Tapi kadang saya juga merasa kasiah sama mereka berdua, ya namanya anak kecil mbak pasti mereka kepingin kumpul dan tinggal sama ibunya sendiri, tapi mau gimana lagi ya mbak. Huu repot wes mbak,.. Ya demi masa depan itu tadi katanya.”<sup>151</sup>*

Tak sedikit orang tua rela meninggalkan anak-anak mereka demi kepentingan masa depan anak-anak mereka. Seperti yang narasumber kemukakan diatas bahwa masa depan anak sangat lah berharga bagi orang tuanya, dan bagaimanapun caranya orang tua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya.

<sup>150</sup> Aini, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

<sup>151</sup> Aini, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

### e. Ibu Alifah

Ibu Alifah adalah salah satu informan yang dari penelitian penulis, yang mengasuh anak yang ditinggalkan ibunya pergi setelah bercerai. Umur beliau 67 tahun, merawat anak yang bernama mila cucu dari anak keduanya. 5 tahun lamanya mila ditinggal orang tuanya pergi tanpa pamit.

Menurut ibu alifah ibu dari mila ini adalah ibu yang tidak bertanggung jawab dan begitu saja meninggalkan anaknya. Lingkungan keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi anak-anak untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya anak terima.

*“sudah lama mila itu ditinggal ibue pergi, ibue itu kurang tanggung jawabnya, mosok anak perempuan kecil begini ditinggal. Ditinggal begitu saja mbak, kudune kan kalau dia punya pikiran mesti mikir anaknya, itu enggak e mbak. Kalau memang mau kerja ya pamit anak nya dititipin baik-baik pasti saya rawat, nggak mungkin enggak, wong iku cucu saya, caranya itu yang saya kecewakan”<sup>152</sup>*

Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak, kerapuhan keluarga menjadi salah satu faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan anak, kasus diatas merupakan salah satu faktor terjadiya penelantaran anak yang disebabkan karena kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya.

*“Dari dulu sampai saiki ya tinggal sama saya mbak, mau tinggal sama siapa lagi saya mbahnya, bapaknya sudah punya istri lagi ya nggak kira mbak iling sama anak nya. Saya ikhlas saja mbak kasian anak ini di tinggal sama ibu e. Dulu saya suruh ikut bapaknya mbak tapi mila tidak*

<sup>152</sup> Alifah Wawancara. (Banyuwangi 8 Mei 2016)

*mau ikut sama mbah saja katanya. Tidak apa-apa wes ikut saya aja ngancani saya biar ada temannya”<sup>153</sup>*

Kasus seperti ini berujung kepada kasus penelantaran anak yang menyebabkan hak-hak anak terabaikan. Dalam masa pertumbuhan anak memnutuhka sosok ibu untuk perkembangan kepribadian dan pertumbuhan serta kesejah teraan anak. Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya dan keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa.

#### **f. Ibu Ilmiah**

Ibu ilmiah adalah salah satu informan penulis yang bekerja diluar negeri selama 14 tahun, dan tiba di Indonesia 2 tahun yang lalu. Ibu ilmiah meninggalkan dua orang anak laki-laki yang bernama gufron dan perempuan yang bernama lutfiana, pada waktu itu gufron berumur 5 tahun dan lutfi berumur 7 tahun.

Menurut ibu ilmiah alasan beliau kerja di luar negeri adalah karena faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan yang tidak terlalu banyak, tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang memerlukan pekerjaan sehingga ibu ilmiah memutuskan untuk menjadi TKI keluar negeri.

*“Saya diluar negeri selama 14 tahun mbak di Arab Saudi, baru pulang 2 tahun yang lalu mbak, dari pada saya dirumah ngganggur nggak punya pekerjaan dan nggak bisa ngasi makan anak-anak saya mbak, lagian cari kerja di Indonesia sulit mbak, kalau lulusan SMP kayak saya nggak*

---

<sup>153</sup> Alipah, Wawancara. (Banyuwangi 8 Mei 2016)

*ada yang mau menerima. Lebih baik saya pergi keluar negeri mencari pengalaman kerja dan pendapatannya lumayan mbak.*<sup>154</sup>

Kurangnya lapangan pekerjaan di tanah air serta minimnya pendidikan tidak memudahkan mencari pekerjaan, oleh sebab itu para ibu yang baru bercerai memaksakan diri untuk menghidupi keluarganya dengan cara bekerja di luar negeri sebagai TKI.

*“Anak-anak saya dulu saya titipkan ke saudara saya, jadi mereka tinggal dengan bibi dan pamannya, sebenarnya saya tidak tega ninggalin anak-anak, tapi ya mau gimana lagi mbak demi masa depan mereka, saya rasa 14 tahun sudah terlalu lama meninggalkan mereka, sudah tidak ada niatan lagi mbak saya balik lagi.”*<sup>155</sup>

Dengan bekerja menjadi TKI di Luar Negeri kehidupan keluarga menjadi lebih baik, kebutuhan keluarga dan pendidikan anak bisa tercukupi, namun terkadang persoalan rumah tangga terbengkalai, seperti kebersamaan, pendidikan anak, hubungan social dan berbagai persoalan lainnya. Inilah pilihan yang terpaksa diambil oleh TKI agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

#### **g. Ibu Haulah**

Ibu haulah adalah salah satu deretan wanita yang mengasuh anak yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi TKI. Ibu yang berusia 52 ini mengasuh anak yang bernama zulfa yang ditinggal ibunya ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKI. Ibunya bernama holisah, sudah 10 tahun ibu holisah meninggalkan zulfa menjad TKI di Arab Saudi.

<sup>154</sup> Ilmiah, Wawancara. (Banyuwangi 8 Mei 2016)

<sup>155</sup> Ilmiah, Wawancara. (Banyuwangi 8 Mei 2016)

Menurut ibu haulah, alasan ibu holisah pergi kerja menjadi TKI diluar negeri adalah ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik dan pengalaman kerja di luar negeri dan tinggal diluar negeri.

*“Dari ibunya berangkat keluar negeri zulfa sudah sering dititipkan kesaya mbak, dulu ditinggal mulai umur 3 tahun kalau tidak salah, sekarang sudah dapat 10 tahun ibunya diluar negeri. Tiga tahun yang lalu pulang kesini habis itu balik lagi. Mungkin kehidupan disana membuat dia betah majikannya baik, dan gajinya lumaya sehingga jika kontrak kerja di luar negeri sudah habis dia balik lagi kerumah trus di perpanjang lagi dan pergi lagi ke Arab Saudi dan seterusnya begitu. Alasannya ya itu tadi mbak, gajinya lebih besar dibanding dengan kerja di Indonesia, lagipula di Indonesia lapangan kerjanya sedikit mbak, harus orang yang pendidikannya tinggi baru bisa kerja.”<sup>156</sup>*

Perolehan gaji yang didapatkan memang terbilang cukup fantastis, namun hal itu juga harus di iringi dengan kinerja yang keras dan sesuai aturan, terlebih lagi para ibu yang menjadi TKI di luar negeri harus rela berpisah dengan keluarga di rumah.

#### **h. Ibu yayuk**

Ibu yayuk adalah salah satu deretan wanita yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia. Selama 13 tahun beliau kerja di negeri orang demi menyukupi kebutuhan keluarganya. Satu tahun pasca bercerai dengan suaminya ibu yayuk mengadu nasib ke Arab Saudi untuk menghidupi anak semata wayangnya.

Demi seorang anak orang tua rela melakukan apapun demi kebahagiaannya. Seperti yang dipaparkan oleh ibu yayuk mengadu nasib ke

---

<sup>156</sup> Haulah, Wawancara. (Banyuwangi 9 Mei 2016)

luar negeri demi terpenuhinya kebutuhan keluarga dan kurangnya lapangan kerja ditanah air, membuat ibu satu anak ini nekat untuk kerja diluar negeri.

*“saya di Arab Saudi selama 13 tahun mbak, demi memenuhi kebutuhan anak saya, dari anak saya kecil sampai besar begini, saya pulang ke sini sudah 2 tahun ini, tidak ada niatan lagi balik kesana. Sudah waktunya kumpul sama keluarga. Kasian anak saya kalo ditinggal lagi. Sudah orang tuanya bercerai ditinggal-tinggal lagi. Sebenarnya pikiran mau kerja keluar negeri ini tidak pernah saya pikirkan mbak, keadaan yang memaksa saya untuk kerja seperti itu, apalagi liat tetangga yang baru pulang kerja di luar negeri membuat saya sangat ingin bekerja disana demi masa depan anak saya .”<sup>157</sup>*

Demi masa depan anaknya orang tua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak di masa mendatang, meskipun sebuah pekerjaan yang tidak pernah dia inginkan, lagi-lagi demi anak orang tua rela melakukannya seperti yang dikatakan ibu yayuk bahwa menjadi TKI tidak pernah terbesit dalam pikirannya, namun keadaanlah yang memaksanya untuk melakukan. Demi terpenuhinya hak-hak anak dan masa depan anaknya.

*“waktu saya tinggal dulu anak saya saya titipkan nenek sama kakeknya mbak, saya dulu pamit keorang tua saya untuk cari nafkah diluar negeri dan ternyata saya diizinkan ya Alhamdulillah mbak saya akhirnya berangkat. Sebenarnya saya berat mau ninggalin anak saya tapi ya mau gimana lagi ya mbak, namanya juga demi anak ya. .”<sup>158</sup>*

Bagaimanapun juga dalam kondisi yang demikian adalah kondisi yang paling sulit bagi sebuah orang tua yang hendak meninggalkan anaknya untuk waktu yang sangat lama. Demi masa depan seorang anak inilah jalan yang ibu yayuk tempuh. Dilemma yang dirasa sangat sulit dalam

<sup>157</sup> Yayuk, Wawancara. (Banyuwangi 9 Mei 2016)

<sup>158</sup> Yayuk, Wawancara. (Banyuwangi 9 Mei 2016)

menentukan sebuah pilihan adalah kerika harus meninggalkan anaknya untuk waktu yang sangat lama.

**i. Ibu Susiana**

Ibu Susiana atau yang akrab dipanggil bu sus adalah satu dari sekian banyak perempuan yang bekerja keluar negeri menjadi TKI. Ibu sus bekerja di Arab Saudi selama kurang lebih 15 tahun, dan meninggalkan seorang anak yang bernama tuhron yang waktu itu berumur 6 tahun kelas 1 SD, alasan ibu dari satu ini adalah mencari penghasilan yang lebih besar dan mencari pengalaman kerja.

Bukan hanya sebatas materi yang beliau kejar akan tetapi masa depan anak yang beliau pikirkan. Dengan upah yang dibandingkan ketika beliau bekerja sebagai buruh tani penghasilah menjadi tki bisa mencapai berkali-kalilipat. Akan tetapi demi memenuhi keutuhan dan memberikan hak-hak anak yang wajib bu sus berikan jalan pintaslah yang ibu sus lalui.

*“Kurang lebih 15 tahun saya di Arab Saudi mbak, ketika itu anak saya masih kelas 1 SD dan karena sulih cari pekerjaan disini mbak, ijazah saya cuma SMP siapa yang mau nerima mbak, anggap saja saya berangkat keluar negeri sambil menenangkan pikiran mbak, hahaha,, maklum mbak dulu masih muda sudah cerai saya langsung aja kerja diluar negeri. ”<sup>159</sup>*

---

<sup>159</sup> susiana, Wawancara. (Banyuwangi 11 Mei 2016)

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang ibu kerja sebagai TKI keluar negeri, bukan hanya faktor ekonomi dan mencari pengalaman saja, akan tetapi karena masalah pribadi yang mengharuskan para ibu ini tanpa pikir panjang mengambil jalan pintas menjadi TKI.

*“Iya mbak anak saya, saya titipkan ke neneknya, saya pamit baik-baik sama keluarga dan Alhamdulillah sama keluarga diizini. Dengan niat bismillah demi keluarga dan anak saya saya berangkat. Sempat dulu saya berfikir saya terlalu tega meninggalkan anak saya, anak yang seharusnya masih butuh perhatian saya dan bimbingan dari saya tapi saya tinggalkan, tapi ya tadi mbak, nama nya nyari rezeki buat anak harus gimana lagi.”*

Sejatinya kerja yang tidak boleh berhenti adalah pengasuhan anak oleh orang tuanya sendiri, karena pada usia anak-anak adalah usia dimana anak membutuhkan peran orang tua kandung nya sendiri untuk membentuk karakter dan emosional dan spiritual si anak. Meskipun peran ibu disini bisa digantikan dengan kakak, nenek, bibi atau anggota keluarga yang lain. Akan tetapi lebih membutuhkan ibu kandungnya.

### **3. Upaya Pemenuhan Hak *Hadhânah* Anak Pasca Perceraian di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi**

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam *hadhânah* pasca perceraian yang berujung pada penelantaran anak salah satunya adalah himpitan ekonomi. Sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka selain bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI). Dengan kepergian orang tua seperti inilah hak anak yang seharusnya dipenuhi menjadi terlalaikan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yakni terhadap para pengasuh anak yang di tinggalkan orang tuanya selaku informan dalam penelitian ini, paparan data mengenai upaya pemenuhan hak anak dalam *hadhânah* pasca perceraian dan korelasinya dengan literature tentang perlindungan anak yang telah di atur di Indonesia di jabarkan sebagai berikut:

**a. Ibu liswati**

Beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya anak dapatkan agar seorang anak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Menurut ibu liswati pemenuhan hak anak adalah jika semua kebutuhan anak terpenuhi, seperti sandang, pangan dan biaya pendidikan.

Pemahaman tentang hak anak menurut ibu liswati hanya berujung pada materi saja, dengan materi anak bisa terpenuhi segala kebutuhan yang dia inginkan.

“iya mbak, dulu waktu ibunya baru sebulan dua bulan masih kirim uang buat anaknya, tapi sampai sekarang belum ada ngirim uang lagi, seharusnya jika mulai awal niatnya kerja buat cari uang untuk anaknya ya

anaknya dikirimilah tiap bulan, masak kalau pas lagi ingat saja ngirimnya. Saya sendiri tidak berharap dikirimi uang sama ibunya ira buat ngerawat dia, toh saya masih bisa memenuhi kebutuhannya dari gaji suami saya”

Jika makna pemenuhan hak anak hanya dilihat dari materi saja, bukan hanya orang tua kandung yang bisa memenuhi kebutuhan anak, akan tetapi orang lainpun bisa memenuhi kebutuhan anak. Jadi makna pemenuhan hak anak bukan hanya sebatas materi saja.

*“kalau ayah nya sudah tidak pernah sama sekali mbak, jangankan ngasi nafkah, nengok anak nya saja kalau lebaran saja, ayahnya sudah nikah lagi sekarang ada di Situbondo. Saya ikhlas dan mampu mbak kalau cuma nafkahi dan memenuhi kebutuhan ira saja, tapi setidaknya kedua orang tuanya nanyainlah kabar anaknya gimana, sekolahnya gimana, kedua orang tuanya tidak ada yang seperti itu. Saya cuma kasian sama ira saja mbak. Jadi yang berperan sebagai orang tuanya itu saya mbak, kalo ada rapat wali murid ya saya yang datang, yang masak makanan ya saya mbak, yang ngasi uang saku juga saya mbak, yang ngaari ngaji juga suami saya mbak.”*

Terlalaikannya hak anak oleh orang tua sangat memungkinkan apalagi jika orang tua sudah bercerai, mereka saling mengurus kehidupan masing-masing dan lupa akan kewajibannya terhadap anak, lagi-lagi anak menjadi korban dan berujung pada penelantaran anak.

#### **b. Ibu Iqroyah**

Tidak jauh beda dengan apa yang dipaparkan oleh informan pertama, materi adalah alat untuk memenuhi kebutuhan seorang anak. Ibu iqroyah juga memaparkan hal yang sama bahwa upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara maksimal dengan cara memhuni kebutuhan sandang pangan dan biaya pendidikan.

*“Ya tiap bulan ibu saya kirim kesaya untuk saya dan adik saya lewat pos, dan saya sudah merasa terpenuhi segala kebutuhan saya dan adik saya dengan kiriman yang dikirim oleh ibu saya, pokok kalau kebutuhan sehari-hari saya dan biaya sekolah terpenuhi itu sudah lebih dari cukup mbak. Ya kalau ngurusi masalah sekolah ya saya mbak, kayak pengambilan rapot sekolah, dan rapat wali murid ya saya yang datang dulu waktu ada mbah, mbah yang datang menggantikan ibu saya”*

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah keutuhan, seperti yang informan diatas kemukakan bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi dan biaya sekolah juga tercukupi. Penggantian posisi terhadap tugas orang tua juga dilakukan oleh ibu iqroyah.

*“kalau ayah saya sudah tidak pernah ngasi uang mbak, katanya sudah ada jatahkan dari ibu, lagian ayah saya sudah menikah lagi jadi kalau saya gak minta ya nggak dikasi mbak. Kalau ayah juga tidak pernah datang ke rapat wali murid, ya biasa saya kalau dulu masih ada mbah, yam bah ynag datag”*

Dalam KHI pasal 105 Ayat (b) telah dijelaskan, bahwa nafkah anak di tanggung oleh ayah selama waktu yang di tentukan. Dari sini dapat diketahui bahwa ayah disini melalaikan apa yang telah diamanatkan oleh KHI dan melalaikan kewajiban sebagai orang tua.

### **c. Ibu Jaelah**

Berdasarkan apa yang ibu Jaelah sampaikan selaku informan, bahwa hak anak terpenuhi adalah jika anak dipelihara oleh orang tuanya sendiri dan diberi nafkah oleh orang tuanya sendiri bukan orang lain.

*“Mulai ibunya pergi saya mbak yang memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari makan, sekolah dan lain-lain saya dan suami saya semua.*

*Orang tuanya tidak ada yang peduli dengan anaknya, dan dari orang tuanya tidak ada upaya sama sekali untuk memenuhi kebutuhan dan apa yang di perlukan oleh anaknya. Ayahnya juga kadang-kadang saja, kalo lagi ingat saja dia kirim uang. Seharusnya anak kecilkan harus di rawat sendiri sama orang tuanya bukan sama nenek-kakeknya begini. Bukan saya tidak ikhlas mbak tapi kasian anaknya. Jadi upayanya cuma tadi itu mbak memenuhi kebutuhan anak sehari-hari saja.”*

Penggantian posisi orang tua tidak bisa sepenuhnya tergantikan, karena ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Bukannya tidak mungkin, akan tetapi hasilnya tidak maksimal, seperti penanaman karakter, perkembangan fisik yang meliputi emosional, social, spiritual dan intelektual.

#### **d. Ibu Aini**

Tidak jauh beda dengan keluarga yang lain, dalam hal ini upaya pemenuhan hak anak dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, dan ibu aini menggantikan peran ibu terhadap anak, mulai dari masak, mencuci pakaian anak dan lain-lain.

Menurut ibu aini, menganggap bahtiar dan vivi sebagai anak sendiri, dan tidak membedakan antara anak kandung dan tidak, mereka mempunyai porsi yang sama dalam pemenuhan hak.

*“Saya tidak pernah membeda-bedakan anak saya dengan tiar dan vivi, semuanya saya anggap anak sendiri. Tiar dan vivi tiap bulan dikirim sama ibunya, sedangkan ayah nya tidak sama sekali, jangan kan ngirim uang, Tanya kabar aja enggak mbak, ayahnya tiar dan vivi sudah tidak bisa diharapkan mbak, sudah lepas tanggung jawab.”*

Di rumah ibu aini bahtiar dan vivi dapat menemukan sosok orang tua pengganti, peran ibu aini menjadi penting disini. Dengan keadaan yang tidak membeda-bedakan tersebut anak menjadi merasa nyaman karena mendapat perhatian yang sama, bimbingan dan kasih sayang.

#### e. Ibu Alipah

Sama halnya dengan para ibu-ibu yang menggantikan posisi sebagai ibunya, ibu alipah juga mengatakan hal yang sama, ibu alipah menggantikan posisi ibunya mila dengan cara memenuhi apa yang mila butuhkan. Dikarnakan faktor usia yang semakin tua, ibu alipah hanya memberikan apa yang beliau bisa.

*“Saya penuhi kebutuhannya yang saya mampu, maklum mbak sudah tua, tidak bisa berbuat banyak sama anak kecil, ya saya kasi makan, saya siapkan seragamnya kalo mau sekolah, tapi tidak pernah saya ajak jalan-jalan mbak, saya sudah tua begini jadi tidak kuat jalan-jalan jauh, lagian ibunya juga tidak pernah kirim uang buat mila, jangankan kirim uang kabar saja tidak ada mbak. Kadang-kadang bibi-bibinya yang nyangoni dan ngajak jalan-jalan. Ayahnya juga sudah lupa sama anaknya, sudah nikah lagi.”*

Komunikasi antar orang tua dan anak dalam keluarga adalah hal terpenting dalam masa pertumbuhan anak, bukan hanya berimplikasi pada pertumbuhan anak saja, akan tetapi terhadap psikologis anak juga.

#### f. Ibu Ilmiah

Ibu ilmiah mengatakan bahwa upaya pemenuhan hak anaknya selama dia berada diluar negeri dengan cara mencukupi segala kebutuhan

sehari hari dan apapun yang anaknya butuhkan, komunikasi setiap hari sebagai pengganti kehadiran ibu ilmiah.

*“Upaya saya dulu dengan cara memenuhi kebutun sehari-hari mereka dan kebutuhan yang anak saya butuhkan, setiap hari kalau ada waktu senggang saya sempatkan menelpon mereka, hanya sekedar ingin tau apa yang mereka lakukan dan memantau perkembangan mereka dengan Tanya-tanya kebibinya. Kalau ayah nya saya kurang tau mbak kan yang tau anak-anak, anak-anak juga tidak pernah cerita tentang ayahnya, ceritanya Cuma waktu ayahnya mau menikah lagi itu saja, tapi adik saya bilang tidak pernah nengok anak-anaknya.”*

Berbeda-beda cara orang tua menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, ada yang menunjukkan secara terang-terangan, ada juga yang menunjukkan secara pembelajaran. Informan diatas menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan menelpon setiap hari anak-anaknya untuk sekedar menyapa, hal seperti itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan psikologi anak.

#### **g. Ibu Haulah**

Ada Beberapa Penyebab tidak terpenuhinya hak anak antara lain adalah faktor ekonomi keluarga, konflik keluarga dan kondisi fisik dari seorang anak. Semua anak mempunyai hak yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak yang seharusnya anak terima, tanpa terkecuali meskipun anak memiliki keterbatasan fisik.

Menurut ibu haulah pengasuh zulfa, penyebab ibunya tidak perhatian dan lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak adalah salah satunya karena keterbatasan fisik zulfa.

*“mungkin karena ibunya zulfa malu punya anak cacat seperti ini, zulfa tidak pernah di urusi dan di kirim uang, jangankan dikirim uang sekedar menanyakan kabarpun tidak pernah. Alasan tidak mau mengirim uang katanya bukan kewajiban saya ngasi uang, minta saja sama bapak nya, begitu katanya mbak, jadi anak ini saya yang ngerawat mbak mulai kecil dan untung saja ayahnya memenuhi semua yang zulfa butuhkan, sampai kalau ada rapat wali murid ayahnya yang datang.”*

Keterbatasan seorang anak bukanlah suatu hal yang menghalangi pemenuhan hak-hak terhadap anak, setiap anak mempunyai porsi yang sama dalam hal apapun tanpa terkecuali, hal ini juga di tegaskan dalam pasal 1 angka 7 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

#### **h. Ibu Yayuk**

Ibu yayuk juga mengatakan hal yang sama upaya pemenuhan hak anak dengan cara memenuhi kebutuhannya sehari-hari, biaya pendidikan dan kebutuhn kebutuhan yang lain. Setiap orang tua berbeda cara dalam memberikan sebuah perhatian dan kasih sayangnya.

*“kalau saya ya seperti itu mbak memenuhi hak yang harus didapatkan anak saya dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-harinya yakni dengan cara mengirim setiap bulan, menyediakan tempat tinggal yang nyaman untuk anak saya yakni dengan cara membangun rumah yang selayaknya dengan hasil saya kerja. Kalau dari ayahnya saya tidak tau mbak itu sudah bukan urusan saya, yang penting saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ibu.”*

Setiap ibu berbeda-beda cara pemenuhan hak terhadap anak, seperti ibu yayuk cara pemenuhan hak terhadap anak yakni dengan cara membuat

anak tidak kekurangan apapun dan memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk anak-anak.

**i. Ibu Susiana**

Peran orang tua sangatlah penting terhadap masa depan anak-anaknya, meski orang tua bercerai akan tetapi anak tidak boleh jadi korban. Meskipun antara ayah dan ibu saling tidak mensupport akan tetapi kalau masalah anak harus diutamakan.

*“Upayanya begini mbak, saya memberikan apa saja yang anak saya minta, selagi anak saya nyaman dengan pemberian saya itu, saya tidak mau anak saya merasa terbebani akibat orang tuanya bercerai. Saya juga bilang sama mantan suami saya kalau sudah masalah anak harus dinomor satukan, meskipun kami berdua bisa di bilang tidak akur, jadi Alhamdulillah mbak selama saya diluar negeri anak saya tidak pernah kekurangan apapun, kebutuhan sehari-hari, kasih sayang dari ibu dan bapaknya, semuanya terpenuhi.”*

Sinkronasi antara kedua orang tua adalah hal yang sangat sulit untuk di wujudkan ketika orang tua bercerai, akan tetapi ibu Susiana ini sudah berkomitmen dengan mantan suaminya, jika sudah masalah anak harus di nomor satukan.

Tabel 1.2

Aspek Pemenuhan Hak Anak dalam *Hadhânah*

No	Hak Anak	Nafkah Anak	Pendidikan Anak	Diasuh dan dipelihara orang tua sendiri	Hak Mendapatkan Kasih Sayang	Urutan <i>Hadhânah</i>
	NAMA					
1	Liswati	Tidak dipenuhi oleh kedua	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Orang Lain/ Bukan

		orang tuanya				termasuk
2	Nina Iqroyah	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Kakak/Bukan termasuk
3	Jaelah	Belum Sepenuhnya	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Nenek
4	Aini	Dipenuhi oleh ibunya, sedangkan ayahnya tidak	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Bibi
5	Alipah	Tidak Terpenuhi Oleh kedua orang tua	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Nenek
6	Ilmiyah	Terpenuhi oleh ibu, sedangkan ayah tidak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Bibi
7	Haulah	Tidak Terpenuhi oleh kedua orang tuanya	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Nenek
8	Yayuk	Dipenuhi oleh ibu, sedangkan ayah tidak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Nenek
9	Susiana	Terpenuhi oleh ibu dan ayah	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Nenek

**4. Upaya Pemenuhan Hak *Hadhânah* Anak Pasca Perceraian di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi**

**ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.**

Dari observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dipaparkan dalam beberapa deskripsi diatas, sudah jelas bahwa persoalan *hadhânah* dan seisinya merupakan masalah klasik yang kerap kali terjadi akibat perceraian orang tua, dan akibat masalah ini tidak sedikit anak yang menjadi korban, seperti penelantaran anak dikarenakan tidak terpenuhinya hak anak dan disharmonisasi kedua orangtua dalam mendidik dan memelihara anak, padahal sudah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhânah* pada pasal 105 dan pasal 106 menyatakan bahwa:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 :

- c. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum *Mumayyiz* atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarkan lagi.
- d. Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>160</sup>

<sup>160</sup> Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),h. 369

Dari pemaparan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat peneliti simpulkan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* hak *hadhânah* kepada ibu dan pembiayaan atau biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

Sudah sangat jelas sekali yang dipaparkan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak *hadhânah* bagi anak, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan apa yang telah dimandatkan oleh undang-undang.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, beberapa keluarga pasca perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun putusan hakim di pengadilan. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan.

Dalam realitanya anak-anak pasca perceraian dan ditinggal orang tuanya keluar negeri untuk mencari nafkah (TKI) dikatakan melalaikan tanggung jawab dalam hal mendidik dan memelihara anak. Pasalnya pengasuhan anak dalam hadhanah pasca perceraian yang seharusnya menjadi tanggung jawab ibu akan tetapi dengan perginya ibu keluar negeri menjadi tidak mungkin pemeliharaan anak dalam hal mendidik ataupun mengasuh bisa terpenuhi, dikarnakan adanya jarak yang sangat jauh tidak memungkinkan seorang ibu yang sedang bekerja diluar negeri bisa terus-menerus memantau anak nya. Karena jarak ini lah pengasuhan anak yang seharusnya menjadi kewajiban ibu menjadi terlalaikan.

Begitu juga dengan ayah, yang sudah diamanatkan dalam KHI Pasal 105 Ayat (3) yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal financial anak untuk memenuhi kebutuhannya, dalam beberapa observasi peneliti diatas sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah diamanatkan dalam KHI, dikarnakan ayah disini sudah mempunyai keluarga baru. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak disini menjadi terabaikan.

Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan UU Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya.

Sinkronisasi antar kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan merawat seorang anak agar tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan. Akan tetapi jika tidak ada hubungan baik antara kedua orang tua dapat dipastikan hak yang seharusnya anak dapatkan sangat sulit untuk didapatkan. Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan setiap orang tua yang bercerai keduanya sudah putus segala hubungan, perceraian yang dilakukan dilandasi rasa dendam dan kemarahan, tidak dipungkiri penguasaan anak sangat dibatasi oleh sepihak saja. Dalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak. Dilihat dari data-data yang penulis paparkan diatas

dapat disimpulkan setiap orang tua yang bercerai selalu saja memalainkan hak anak dan menelantarkan anak dengan begitu saja tanpa memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Dengan tidak adanya l'tikad baik kedua orang tua terhadap anak, anak menjadi korban dalam perceraian.

Padahal sudah jelas diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 yang mengatur tentang hak anak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan : *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*.<sup>161</sup> Dan dalam pasal 14 dikatakan bahwa : *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.<sup>162</sup> Dalam pasal 7 dan 14 sudah sangat jelas bahwa dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri adalah hak anak. Disebutkan dalam pasal 14 d dimaksudkan dengan “Pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara. Dapat ditafsirkan bahwa boleh meninggalkan anak untuk bekerja keluar negeri demi memenuhi

---

<sup>161</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Jakarta:Sinar Grafika, 2015),h.66

<sup>162</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Jakarta:Sinar Grafika, 2015),h. 7

kebutuhan anak, realita yang ada ibu meninggalkan anak dengan niatan awal untuk memenuhi kebutuhan anak, akan tetapi niatan awal dengan kenyataannya tidak sesuai. si ibu tidak lagi perpegang teguh pada niatan awalnya, dengan tidak memenuhi kebutuhan si anak dan melalaikannya.

Bukan hanya terbatas pada membesarkan dan mengasuh saja hak yang didapatkan oleh anak masih banyak hak-hak yang seharusnya anak dapat tetapi dikesampingkan oleh orangtuanya.

### **C. Analisis Data**

Jika berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari batas usia untuk di sebut seorang anak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak adalah mereka yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT, dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan.

Keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga di Indonesia seharusnya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Pemenuhan Hak asasi Manusia termasuk pemenuhan hak-hak anak yang digaransi dalam Pasal 28A-J Amandemen ke II UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, yang secara substansi telah memasukan instrument HAM International (UDHR 1948 dan UIDHR 1981). Instrumen-instrumen HAM Internasional diratifikasi kedalam peraturan dan perundang-undangan HAM di Indonesia, antara lain: Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang sikap dan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM; UU No. 09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran HAM Berat, dan

Keputusan Presiden RI No. 40 tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.<sup>163</sup>

Sebagaimana teori yang ada bahwa yang dinamakan hak anak dapat terpenuhi jika, terpenuhinya hak hidup setiap orang pasti sudah menikmati hak hidup kecuali mereka yang sudah meninggal dunia, yaitu meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat pendidikan dalam keluarga dan hak pengasuhan yang mana dikuatkan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri yakni dalam pasal 14 dan 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya<sup>164</sup>, hak memperoleh nafkah dalam keluarga disebutkan dalam pasal pasal 41 huruf (b) dan 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 105 Ayat (b).

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memeberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengan-tengah masyarakat Indonesia

---

<sup>163</sup>Deni K Yusup, “Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung, Disertasi Doktor Progam Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009, h. 380

<sup>164</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Jakarta:Sinar Grafika, 2015),h. 7

sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>165</sup>

Kasus penelantaran anak menjadi masalah serius yang terus menunjukkan peningkatan. Kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, yakni:

- ii. meninggalkan anak secara diam-diam dan tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.
- iii. Meninggalkan anak dengan pamit akan tetapi tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.
- iv. Meninggalkan anak dengan pamit dan memberikan hak anak secara sebagian.

Pada saat orang tua bekerja anak juga sering menjadi terlantar, bahkan anak tidak mendapatkan pengasuhan, dan kasih sayang. Jadi prinsip utama dalam mengasuh anak adalah anak berada dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu prioritas layanan adalah untuk memperkuat peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari lapangan bahwa pemenuhan hak anak berbeda-beda yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengesampingkan hak yang lainnya dan tidak memberikan hak yang seharusnya anak dapat. Pemenuhan hak anak tidak saja dilihat sebatas materi belaka, akan tetapi masih banyak hak-hak anak yang terabaikan seperti hak untuk

---

<sup>165</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004) h.294

mendapatkan kasih sayang, dari sembilang informan yang penulis wawancarai hanya beberapa saja yang faham terhadap makna pemenuhan hak terhadap anak, faktanya hanya dua orang yang mengungkapkan pemenuhan hak anak bukan saja dilihat sebatas materi akan tetapi kasih sayang terhadap anak juga sebagai hak yang seharusnya anak dapatkan.

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah kebutuhah, seperti yang para informan diatas kemukakan bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi dan biaya sekolah juga tercukupi. Jika pemenuhan hak anak hanya dilihat dari materi saja, bukan hanya orang tua yang bisa memnuhi kebutuhan anak, orang lainpun bisa memenuhi kebutuhan anak. Undang-undang No. 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa :*setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spriritual, dan sosial*<sup>166</sup>. Dari sini dapat diketahui bahwa, hak anak bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi pemenuhan dari segi psikis juga di butuhkan.

Terlalaikannya hak anak dari segi psikis sangat memungkinkan apalagi jika orang tua sudah bercerai, mereka salingmengurusi kehidupan masing-masing dan lupa akan keawajiban terhadap anak, lagi-lagi anak menjadi korbandan berujung pada penelantaran anak. Dalam Islam juga disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mengungkapkan kasih sayang tidak

---

<sup>166</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.7

hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Akan tetapi kenyataan dimasyarakat berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan dalam Islam, seharusnya seorang ibu memberikan kasih sayang yang di tunjukkan dengan perbuatan berbanding terbalik dengan realita, ibu meninggalkan anaknya tanpa pamit dan menitipkan anaknya kepada keluarga yang lainnya, hal ini dituangkan dalam prinsip-prinsip perlindungan anak bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, dengan berginya ibu tanpa pamit membuat beban psikologi anak dan memaksa anak untuk berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-hak nya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya .<sup>167</sup> Dari sini dapat kita ketahui bahwa implementasi hak anak mendapatkan kasih sayang menurut hak anak dalam islam masih dikatakan jauh dari yang diharapkan.

Pemenuhan hak anak tidak saja berhenti sampai disitu, masih banyak lagi hak-hak anak yang belum masyarakat fahami mengenai hak diasuh oleh orang tuanya sendiri<sup>168</sup> yang di tuangkan dalam pasal 14 dan pasal 26 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan bekerja menjadi TKI di luar negeri kehidupan keluarga menjadi lebih baik, kebutuhan keluarga dan pendidikan anak bisa tercukupi, namun terkadang persoalan rumah tangga terbengkalai, seperti kebersamaan, pendidikan anak, hubungan social dan berbagai persoalan lainnya.

---

<sup>167</sup> Maidin, Gultom,. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. H, 39

<sup>168</sup> Tim Visi, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*”, (Jakarta: Visi Media, 2016), h. 17

Jika kita sinkronkan antara teori dengan fakta dimasyarakat tentang hak diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri sangat tidak mungkin jika orang tua masih bekerja diluar negeri sebagai TKI. Artinya bahwa orang tua harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak agar anak tersebut bisa berkembang sesuai dengan umur. Dalam Islam juga telah disebutkan tentang urutan orang yang berhak dalam *hadhânah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal tanggungjawab pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara khusus bukan hanya berada pada orang tua si anak, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Bukan hanya sebatas ini saja, masih banyak hak-hak yang tidak di penuhi oleh orang tua terhadap anak yang menyebabkan penelantaran bagi anak, seperti halnya orang tua yang pergi tanpa pamit dan tidak menitipkan anaknya kepada siapapun dan di biarkan begitu saja tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya anak dapatkan, hal seperti bisa menjadinya hilangnya hak asuh terhadap anak karena melalaikan kewajiban yang telah dimandatkan oleh regulasi yang telah sahkan di Indonesia.

Anak-anak yang seharusnya mendapatkan jaminan social dalam kehidupan bermasyarakat tetapi justru malah sebaliknya kesengsaraan social yang mereka dapati dilingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk beradaptasi dengan lingkungann sekitar.

Seperti yang telah penulis temukan di masyarakat salah satu faktor penelantaran anak lainnya adalah keterbatasan fisik, yang mengakibatkan orang

tua melalaikan kewajibannya terhadap anak dikarenakan malu akan keterbatasan fisik anak tersebut. Padahal dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa :

*“anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”<sup>169</sup>*

Sedangkan dalam prinsip dasar hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak anak juga di jelaskan tentang setiap anak punya hak untuk tidak dibedakan berdasarkan perbedaan latar belakang, warna kulit, ras, suku agama, golongan, keluarga, gender, kondisi fisik dan mental, dll. Dituangkan dalam pasal 2 KHA Ayat 1:

*“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri maupun dari orang tua walinya yang sah.”*

Sedangkan Ayat 2 :

*“Negara-NegaraPihak kan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang berdasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anaknya, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”<sup>170</sup>*

<sup>169</sup> Tim Visi, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visi Media, 2016), h. 13

<sup>170</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Jakarta:Sinar Grafika, 2015),h. 89

sudah sangat jelas dipaparkan oleh Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak bahwa anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu Negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Melindung hak anak sama dengan mengupayakan pemenuhan hak terhadap anak, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam wawancara diatas, ada beberapa cara dalam upaya pemenuhan hak anak di masyarakat yakni salah satunya dengan:

- Penggantian peran orang tua kepada pengasuh anak
- Pemenuhan biaya kehidupan
- Kenyamanan tempat tinggal, dll

Penggantian peran posisi orang tua disini hanya sebatas untuk pemenuhan fisik saja, akan tetapi pemenuhan hak psikis masih banyak terlalaikan, penggantian

posisi orang tua tidak bisa sepenuhnya tergantikan, karena ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan hanya bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri, sedangkan dengan pemenuhan biaya kehidupan, yakni dengan mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak, dan nyaman tempat tinggal yakni memberikan fasilitas terbaik di rumah.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli seorang orang tua terhadap masalah *Hadhânah* memang sangat diperlukan, jika tidak maka bisa mengabaikan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Jalinan kerja sama antara ayah dan ibu hanya akan bisa diwujudkan selama keduanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Dari pemaparan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak *hadhânah* bagi anak, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan apa yang telah dimandatkan oleh undang-undang. wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa keluarga pasca perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun putusan hakim di pengadilan. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan.

Pasalnya pengasuhan anak dalam hadhanah pasca perceraian yang seharusnya menjadi tanggung jawab ibu akan tetapi dengan perginya ibu keluar

negeri menjadi tidak mungkin pemeliharaan anak dalam hal mendidik ataupun mengasuh bisa terpenuhi, dikarenakan adanya jarak yang sangat jauh tidak memungkinkan seorang ibu yang sedang bekerja diluar negeri bisa terus-menerus memantau anaknya. Karena jarak ini lah pengasuhan anak yang seharusnya menjadi kewajiban ibu menjadi terlalaikan.

Begitu juga dengan ayah, yang sudah diamanatkan dalam KHI Pasal 105 Ayat (3) yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal financial anak untuk memenuhi kebutuhannya, dalam beberapa observasi peneliti diatas sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah diamanatkan dalam KHI, dikarenakan ayah disini sudah mempunyai keluarga baru. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak disini menjadi terabaikan.

Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan UU Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya. Dengan kata lain antara Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada petentangan mengenai hak anak, keduanya saling menguatkan.

Sinkronisasi kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan merawat seorang anak agar tercipta sebuah keharmonisasian dalam keluarga

dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan. Akan tetapi jika tidak ada hubungan baik antara kedua orang tua dapat dipastikan hak yang seharusnya anak dapatkan sangat sulit untuk didapatkan. Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan setiap orang tua yang bercerai keduanya sudah putus segala hubungan, perceraian yang dilakukan dilandasi rasa dendam dan kemarahan, tidak dipungkiri penguasaan anak sangat dibatasi oleh sepihak saja. Dalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak. Dilihat dari data-data yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan setiap orang tua yang bercerai selalu saja memalainkan hak anak dan menelantarkan anak dengan begitu saja tanpa memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Dengan tidak adanya I'tikad baik kedua orang tua terhadap anak, anak menjadi korban dalam perceraian.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat

minim terbukti dengan pengetahuan hak anak yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja.

2. Pemenuhan hak anak dalam *hadhânah* pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak ada konflik of norm, keduanya saling menguatkan tentang hak anak. Dalam tataran implementasinya belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi
  - Pengabaian pasal 105 KHI dalam hal pemeliharaan anak dan pembiayaan anak, ibu meninggalkan anak pergi kerja keluar negeri menjadi TKI, sedangkan ayah melalaikan tugasnya untuk membiayai kehidupan seorang anak.
  - Beberapa hak anak yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 masih dikatakan belum terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak anak ini muncullah suatu masalah penelantaran anak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat kualitas dan kapasitas serta keutuhan keluarga dengan anak, pemerintah dan pemerintah Daerah wajib/bertanggung jawab mewujudkan pelayanan diantaranya:

- Pelatihan bagi orang tua dan anak , kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan serta bantuan social.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib/bertanggung jawab melahirkan dan menjamin kebijakan :
- Memberdayakan keluarga dengan sikap keterampilan, kapasitas dan perangkat untuk menyediakan perlindungan yang layak, pengasuhan dan perkembangan anak-anaknya.

Tokoh masyarakat wajib/bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *hadhânah* serta hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul kadir, Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Arikunto, Sunarsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Asikin, Amiruddin, Zainal, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Bakar, Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, terj. Fityan Amaly, Lc. dan Edi Suwanto, Lc. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009
- Darwan, Prinst, S.H, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Dawud, Imam Abu as-Sijistani, *Shohih Sunan Abu Dawud*, pentahqiq. Muhammad al-Lahhami, Muhammad Jamil, Juz II, Beirut: maktab ad-Dirasat wal-Buhuts Fi Darrul Fikr
- Deni K, Yusup, "Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung, Disertasi Doktor Progam Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009, h. 380
- Efendi satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2004

Huraerah, Abu, M. Si. "*Child Abuse*" Bandung, Nuansa, 2007

Husein, Abdul Rozak, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneka, 1992

Jawad Mugniyyah, Muhammad , *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Beirut: Dâr Al-Ilmi Al-Malayiyah.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Press, 2008

LKP2M, Research Book For LKP2M, Malang, universitas islam (UIN) Malang, 2005

Maidin, Gultom,, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Muslin Abdurrahman, *sosiologi dan metode penelitian hukum*, Malang, UMM Press, 2009

Narbuko, Chalid, abu ahmad, *metode penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004

S. Nasution, *Metode Research Pnelitian Ilmiah* Jakarta: Bumi Aksara, 1966

Sa'diyah, Khalimatus "Pengasuhan Anak diluar Nikah di Pondok Metal Muslim Direjoso Kabupaten Pasuruan (Presfektif Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak, Malang, Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2005

Sabiq, Sayyid,., *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, Cet.I Jakarta:  
Pena Pundi Aksara, 2006

Supeno, Hadi,., *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa  
Pemidanaan.*, Jakarta: Gramedia, 2010

Sutrisno, Hadi, *Metode Riset* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi  
UGM, 1980

Syabiq,Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, Bandung : Al-  
Ma'arif,1983

Tanamas, Muhammad, Joni, Zulchaina Z., , \, *Aspek Hukum Perlindungan Anak  
dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.  
1999

Tihami,. dan Sohari Sahrani,., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta:  
Rajawali Pers, 2009

Wahbah az-zuhaili., *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,  
jilid 10, Cet.I Jakarta: Gema Insani, 2011

## **B. Undang- Undang**

Tim Visi, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*”, Jakarta: Visi Media, 2016

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jakarta:Sinar Grafika, 2015

Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015

### **C. Wawancara**

Aini, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

Alipah Wawancara. (Banyuwangi 8 Mei 2016)

Haulah, Wawancara. (Banyuwangi 3 juni 2016)

Ilmiyah, Wawancara. (Banyuwangi 3 juni 2016)

Iqroyah, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

Jaelah, Wawancara. (Banyuwangi 6 Mei 2016)

Liswati, Wawancara. (Banyuwangi, 6 Mei 2016)

susiana, Wawancara. (Banyuwangi 4 juni 2016)

Yayuk, Wawancara. (Banyuwangi 4 juni 2016)

### **D. Website**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelir,\\_kalipuro.\\_banyuwangi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelir,_kalipuro._banyuwangi) diakses pada tanggal 7 Maret 2016



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## HASIL WAWANCARA I

Wawancara pada tanggal 06 Mei 2016

Profil informan

- Nama : Liswati
- Alamat : RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
- Pendidikan : SMA
- Status : Menikah
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**
- Interviewer : Apa alasan orang tua ira pergi keuar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)?
- Interviewee : Ya banyak karena himpitan ekonomi mbak, buat nafkahi keluarganya.
- Interviewer : Sejak kapan ibunya ira pergi ke luar negeri?
- Interviewee : Sejak dua tahun yang lalu mbak
- Interviewer : Sejak ibunya pergi ke luar negeri siapakah yang mengasuh ira?
- Interviewee : Pertama dulu nenek nya, trus saya sekarang yang mengasuh
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?

- Interviewee : Karena ibunya pergi keluar negeri dan ayahnya menikah lagi jadi ya gak mungkin tinggal sama ayahnya,
- Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?
- Interviewee : Karena sudah menikah dan mempunyai kehidupan baru dengan keluarga baru, jadi ya sudah lupa mbak sama anaknya, pastinya kan juga butu biaya yang lebih banyak lagi kalau anaknya ikut ayahnya, belum ngasi nafkah istri baru dan anak-anaknya.
- Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**
- Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?
- Interviewee : Sesuatu yang wajib diterima anak, ya nafkah anak, biaya sekolah anak dll
- Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?
- Interviewee : Iya mbak masuk.
- Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?
- Interviewee : Kok mengasuh, ngirim uang aja jarang mbak.
- Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai
- Interviewee : Se bulan dua bulan dulu ibunya masih kirim dulu mbak, sekarang sudah tidak, ya saya mbak yang memenuhi kebutuhannya,
- Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari ayah?
- Interviewee : Sudah tidak bisa diandalkan mbak, gak pernah sama sekali dikasi ayahnya, buat biaya sekolah saja gak

pernah di kasi mbak.



## HASIL WAWANCARA 2



Wawancara pada tanggal 06 Mei 2016

Profil informan

Nama : Nina Iqroyah  
 Alamat : RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec.  
 Kalipuro Kab. Banyuwangi  
 Pendidikan : SMA  
 Status : Menikah  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga

**Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**

Interviewer : Apa alasan orang tua anda pergi keuar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)?

Interviewee : Untuk membantu perekonomian keluarga, lagian kalau di Indonesia tidak ada pekerjaan mbak.

Interviewer : Sejak kapan ibunya anda pergi ke luar negeri?

Interviewee : Sejak 13 tahun yang lalu

- Interviewer : Sejak ibu anda pergi ke luar negeri siapakah yang mengasuh anda dan adik anda?
- Interviewee : Pertama dulu nenek saya, setelah nenek saya meninggal, saya yang mengasuh adik saya
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?
- Interviewee : Ya mau gimana lagi mbak, ayah saya tidak mau merawat adik saya,
- Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?
- Interviewee : Karena sudah berkeluarga lagi dan rumahnya jauh, jadi mungkin terasa terbebani kalau adik saya ikut ayah saya
- Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**
- Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?
- Interviewee : Memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan biaya sekolah
- Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?
- Interviewee : Iya ya,, masuk mbak
- Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?
- Interviewee : Ibu saya kirim uang untuk saya dan adik saya. itu caranya ibu saya mengasuh saya dan adik saya.
- Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai
- Interviewee : Yang selalu memenuhi kebutuhan kita berdua adalah ibu mbak, bapak tidak pernah sama sekali, katanya sudah ada kiriman dari ibu jadi bapak tidak usah

ngasi.

Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari ayah?

Interviewee : Haduh sudah tidak saya pikirkan mbak, yang penting ibu saya sudah memenuhi kebutuhan saya dan adik saya, saya sudah tidak berharap sama bapak.



## HASIL WAWANCARA 3

Wawancara pada tanggal 06 Mei 2016

Profil informan

Nama : Ibu jaelah  
 Alamat : RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec.  
 Kalipuro Kab. Banyuwangi  
 Pendidikan : SD  
 Status : Menikah  
 Pekerjaan : Tani

**Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**

Interviewer : Apa alasan orang tua galang pergi ?

Interviewee : Saya tidak tau kemana ibunya pergi mbak, dan alasannya mungkin karena dia cari uang saya.

Interviewer : Sejak kapan ibunya anda pergi?

Interviewee : Sejak galang umur 6 tahun mbak, setelah bercerai langsung pergi tanpa ada kabar.

Interviewer : Sejak ibu nya pergi siapakah yang mengasuh galang?

Interviewee : Ya saya sendiri mbak, mau sama siapa lagi.

Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?

Interviewee : Hanya saya yang mau ngasuh mbak. Lagian saya kan

mbah nya.

Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?

Interviewee : Ayahnya kerja jauh mbak, tidak mungkin kan galang ikut sama ayahnya

**Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**

Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?

Interviewee : Pokoknya anak ini bisa makan dan sekolah mbak

Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?

Interviewee : Iya mbak,

Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?

Interviewee : Tidak ada kabar sama sekali gimana bisa ngasuh mbak,

Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai

Interviewee : Habis cerai dulu yang ngasi uang saya sama kakenya

Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari ayah?

Interviewee : Ayahnya jarang jarang ngasi uangnya, kalau mau lebaran ngasi.

## HASIL WAWANCARA 4

Wawancara pada tanggal 06 Mei 2016

Profil informan

- Nama : Ibu Aini
- Alamat : RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
- Pendidikan : SMP
- Status : Menikah
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**
- Interviewer : Apa alasan orang tuanya pergi keluar negeri menjadi TKI ?
- Interviewee : Ya masalah ekonomi mbak, ibunya kan orang gak punya
- Interviewer : Sejak kapan ibunya pergi?
- Interviewee : Sejak tiar kelas 3 SD dan vivi umur 3 tahun
- Interviewer : Sejak ibu nya pergi siapakah yang mengasuh?
- Interviewee : Ya saya mbak, ditipin ke saya sama ibunya
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?
- Interviewee : Neneknya sudah tua mbak, ayahnya juga tidak mau

tau dengan anaknya

- Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?
- Interviewee : Sudah dari dulu tidak pernah ngurusi anaknya mbak
- Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**
- Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?
- Interviewee : Segala kebutuhannya di penuhi dari segi biaya
- Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?
- Interviewee : iya mbak
- Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?
- Interviewee : Ya dengan cara setiap bulan dikirim uang mbak
- Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai
- Interviewee : ibu nya saja yang ngasi nafkah
- Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari ayah?
- Interviewee : Ayahnya tidak perah ngasi nafkah untuk anaknya, dari dulu

## HASIL WAWANCARA 5

Wawancara pada tanggal 08 Mei 2016

Profil informan

- Nama : Ibu Alipah
- Alamat : RT/RW: 003/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
- Pendidikan : SD
- Status : Janda
- Pekerjaan : Tani
- Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**
- Interviewer : Apa alasan orang tuanya pergi ?
- Interviewee : Saya tidak tau mbak, tiba-tiba pergi saja
- Interviewer : Sejak kapan ibunya pergi?
- Interviewee : Sejak milu umur 6 tahun
- Interviewer : Sejak ibu nya pergi siapakah yang mengasuh?
- Interviewee : Ya sama saya mbak
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?
- Interviewee : Ya karena saya mbahnya mbak,
- Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?

- Interviewee : Sudah nikah lagi, tidk ngurusi anaknya
- Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**
- Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?
- Interviewee : Semua yang dibutuhkan anak itu hak anak mbak
- Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?
- Interviewee : Yo iyo mbak
- Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?
- Interviewee : tidak ada sama sekali
- Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai
- Interviewee : Ibunya pergi tidak tau kemana , ayahnya juga tidja ngurusi anaknya, jadi ya saya yang ngurusi
- Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari ayah?
- Interviewee : Sudah tidak dapat di andalkan mbak

## HASIL WAWANCARA 6

Wawancara pada tanggal 03 Juni 2016

Profil informan

- Nama : Ibu Ilmiyah
- Alamat : RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
- Pendidikan : SMP
- Status : Menikah
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**
- Interviewer : Apa alasan anda pergi keluar Negeri?
- Interviewee : Ya karena kalau cari nafkah diluar negeri sangat gampang mbak, tidak seperti di inonesia, gajinya juga beda jauh.
- Interviewer : Sejak kapan anda pergi?
- Interviewee : Sejak anak saya yang perempuan umur 7 dan yang laki-laki umur 7 tahun
- Interviewer : Sejak ibu pergi siapakah yang mengasuh?
- Interviewee : Saya titipkan bibinya mbak
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?

- Interviewee : Ya saya percaya saja mbak sama dia, dan dia orang yang tepat yang saya titipi anak anak saya
- Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?
- Interviewee : Sudah dari dulu tidak pernah ngurusi anaknya mbak, saya juga tidak mau kalo ayahnya yang ngerawat
- Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**
- Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?
- Interviewee : Biaya hidup mbak
- Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?
- Interviewee : iya mbak
- Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?
- Interviewee : Ya saya kirim tiap bulan buat semua kebutuhannya, dan jangan sampai dia kekurangan gitu mbak
- Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai
- Interviewee : Saya yang nafkahn mbak, ayahnya tidak ikut-ikut
- Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari ayah?
- Interviewee : Ayah nya di situbondo mbak, mana mungkin dia itu ngasi uang ke anaknya, wong dia juga sudah ber istri

## HASIL WAWANCARA 7

Wawancara pada tanggal 03 Juni 2016

Profil informan

- Nama : Ibu Haulah
- Alamat : RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
- Pendidikan : SMP
- Status : Menikah
- Pekerjaan : Dagang
- Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**
- Interviewer : Apa alasan Ibunya Zulfa pergi keluar Negeri?
- Interviewee : Karena cari pengalaman kerja, kepingin punya kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, kalau nyari kerja diluar negeri gajinya besar mbak
- Interviewer : Sejak kapan ibunya Zulfa pergi?
- Interviewee : Sejak Zulfa umur 3 tahun
- Interviewer : Sejak ibu nya pergi siapakah yang mengasuh?
- Interviewee : Sama saya mbak, saya kan neneknya
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?
- Interviewee : Ya karena saya neneknya mbak, bapaknya gak mau

ngasuh juga

Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?

Interviewee : Kalau merawat, ya saya ini yang ngerawat mbak, tapi kalo ayahnya Cuma ngasih uang aja buat anaknya, karena sudah punya istri mbak

**Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**

Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?

Interviewee : Ya yang penting anak itu bisa makan dan sekolah mbak

Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?

Interviewee : iya mbak

Interviewer : Bagaimanakah cara ibunya mengasuh anak dengan jarak jauh?

Interviewee : Kalau ibunya sudah tidak pernah kirim mbak, kalau ayahnya selalu kirim , kalau saya ya saya kasi segalanya, dia butuh apa saya kasih

Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai

Interviewee : Dulu ibunya habis cerai langung pergi keluar negeri , yang ngirimi tiap bulan ya ayahnya mbak,

Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari Ibu?

Interviewee : Ibunya sudah tidak ada kirim mbak tiap bulan, mungkin gara-gara zulfa cacat ya mbak, makanya orang tuanya tidak ada yang kasian sama zulfa.

## HASIL WAWANCARA 8

Wawancara pada tanggal 04 Juni 2016

Profil informan

- Nama : Ibu Yayuk
- Alamat : RT/RW: 001/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
- Pendidikan : SMP
- Status : Janda
- Pekerjaan : Pekerja Pabrik Roti
- Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**
- Interviewer : Apa alasan anda pergi keluar Negeri?
- Interviewee : Karena alasan ekonomi mbak, cari kerja disini sulit, lagian gajinya Cuma sedikit.
- Interviewer : Sejak kapan anda pergi?
- Interviewee : Waktu anak saya umur 5 tahun mbak
- Interviewer : Sejak ibu pergi siapakah yang mengasuh?
- Interviewee : Saya titipkan mbahnya
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?
- Interviewee : Ya karena mbah nya mbak, lagian siapa lagi yang mau saya titipi

- Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?
- Interviewee : Saya tidak tau mbak, mungkin karena sudah punya istri lagu itu,
- Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**
- Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?
- Interviewee : Segala kebutuhan sehari-hari anak terpenuhi dan anak-anak senang
- Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?
- Interviewee : iya mbak
- Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?
- Interviewee : Saya penuhi apa yang mereka minta yang penting mereka senang
- Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai
- Interviewee : Saya yang nafkahn mereka, makanya saya jadi TKI ya buat ngasi makan anak saya
- Interviewer : Bagaimana dengan pemenuhan hak dari ayah?
- Interviewee : Mungkin Karena ayahnya waktu itu tidak lama kemudian punya keluarga baru jadi lupa sama anak-anaknya

## HASIL WAWANCARA 9

Wawancara pada tanggal 04 Juni 2016

Profil informan

- Nama : Ibu Susiana
- Alamat : RT/RW: 003/002 Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
- Pendidikan : SMP
- Status : Janda
- Pekerjaan : Dagang
- Point Pertama : Motif penelantaran anak dalam Hadhanah pasca perceraian**
- Interviewer : Apa alasan anda pergi keluar Negeri?
- Interviewee : Disamping mencari nafkah saya juga menenangkan pikiran mbak,
- Interviewer : Sejak kapan anda pergi?
- Interviewee : Sejak anak saya usia 6 tahun, saya di luarnegeri selama 15 tahun mbak.
- Interviewer : Sejak ibu pergi siapakah yang mengasuh?
- Interviewee : Tuhron sama neneknya waktu saya tinggal
- Interviewer : Kenapa orang tersebut yang mengasuh?
- Interviewee : Kalau tidak sama neneknya sama siapa lagi mbak,

- saya tidak mau ngerepotin orang lain
- Interviewer : Jadi kira-kira faktor apakah yang menyebabkan ayahnya tidak ikut merawat?
- Interviewee : Bukan tidak mau ngerawat mbak, tapi saya lebih percaya kalau tuhron itu tinggal sama mbahnya
- Poin kedua : Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian.**
- Interviewer : Apakah pemenuhan hak anak menurut anda?
- Interviewee : Segala apa yang dibutuhkan oleh anak itu terpenuhi.
- Interviewer : Apakah menurut anda pengasuhan termasuk dalam hal pemenuhan hak anak?
- Interviewee : iya mbak
- Interviewer : Bagaimanakah cara ibu mengasuh anak dengan jarak jauh?
- Interviewee : Dulu saya sering telpon mbak sekedar nanyain kabar dan saya cukupi segala kebutuhannya
- Interviewer : Bagaimana pemenuhan hak anak setelah bercerai
- Interviewee : Saya dan manta suami saya sama-sama nafkahi tuhron mbak



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/~~443~~/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala BAKESBANGPOL dan LINMAS Banyuwangi

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Dewi Fitriyana  
NIM : 12210135  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala BAKESBANGPOL dan LINMAS Banyuwangi, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Hadhanah Pasca Perceraian Ditinjau Dari KHI Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Dsn. Banjarwaru Ds. Kelir Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. 1008/1218

**BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Dewi Fitriyana  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 7 Maret 1995  
 Alamat : Jl. MH Tamrin Perum Villa Bukit Mas Blok O No. 7 RT.  
 01 RW. 02 Giri, Banyuwangi  
 No Telepon : 085649953972  
 Email : Dedewdewi26@gmail.com

**PENDIDIKAN**

No	Tahun	Pendidikan
<b>FORMAL</b>		
1.	2000	TK Khodijah 90
2.	2006	MI Daruttarbiyah Banyuwangi
3.	2009	MTs. Daruttarbiyah Banyuwangi
4.	2012	SMA Ibrahimy Sukorejo Situbomdo

5.	2016	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
<b>NON FORMAL</b>		
1.	2012	Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
2.	2012	Lembaga Qiro'atuna PP Salafiyah Syafi'iyah Situbondo
3.	2012	Madrasah Diniyah Ibrahimy Sukorejo Situbondo
4.	2013	Sekolah Kader Putri (SKP) PMII Cabang Mojokerto
5.	2013	Pelatihan Kader Dasar (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq
6.	2014	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Malang

#### RIWAYAT ORGANISASI

1.	2012-2013	Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq
2.	2012-2013	Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
3.	2012-2014	Anggota Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an Unit Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4.	2012-2013	Anggota Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo situbondo (IKMASS) Malang
5.	2012-2013	Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi (FKMB) Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
6.	2013-2014	Direktur LSO. Forum Gender Al-Faruq Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq
7.	2013-2014	Co. Networking Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
8.	2013-2014	Sekretaris Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah

		Sukorejo situbondo (IKMASS) Malang
9.	2014-2015	Anggota Korps PMII putri (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq
10.	2015-2016	Staff Departemen Dalam Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

